

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA PERAMBAHAN KAWASAN HUTAN  
(Studi Putusan Nomor: 3684/Pid.Sus/2015/PN-Mdn)**

**TESIS**

**OLEH**

**SENIOR SIANTURI  
151803078**



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2017**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/3/22

Access From (repository.uma.ac.id)22/3/22

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA PERAMBAHAN KAWASAN HUTAN  
(Studi Putusan Nomor: 3684/Pid.Sus/2015/PN-Mdn)**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Pada  
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana  
Universitas Medan Area



**OLEH  
SENIOR SIANTURI  
151803078**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2017**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/3/22

Access From (repository.uma.ac.id)22/3/22

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**


**Judul : Analisis Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana  
Perambahan Kawasan Hutan (Studi Putusan Nomor  
3684/Pid. Sus/2015/PN-Mda)**

**Nama : Senior Sianturi  
NPM : 151803078**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum**

  
**Dr. Triono Eddy, SH, M.Hum**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum**

**Direktur**

  
**Dr. Madina, SH., M.Hum**

  
**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**Telah diuji pada Tanggal 10 Juni 2017**

---

---

**N a m a : Senior Sianturi**

**N P M : 151803078**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Marlina., SH., M.Hum**  
**Sekretaris : Muaz Zul., SH., M.Hum**  
**Pembimbing I : Dr. Mahmud Mulyadi., SH., M.Hum**  
**Pembimbing II : Dr. Triono Eddy., SH., M.Hum**  
**Penguji Tamu : Dr. Dayat Limbong., SH., M.Hum**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/3/22

Access From (repository.uma.ac.id)22/3/22

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Mei 2017

g menyatakan,

METERAI  
TEMPEL



TGL. 20  
9 AEF850543742

6000  
ENAM RIBU RUPIAH



SENIOR SIANTURI

**ABSTRAK**  
**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA**  
**PERAMBAHAN KAWASAN HUTAN (STUDI PUTUSAN NOMOR**  
**3684/Pid.Sus/2015/PN-Mdn)**

**OLEH**  
**SENIOR SIANTURI**  
**NPM : 151803078**

Hutan sebagai salah satu penentu penyangga kehidupan dan sumber kesejahteraan rakyat, semakin menurun keadaannya, oleh sebab itu eksistensinya harus dijaga secara terus-menerus, agar tetap abadi, dan ditangani dengan budi pekerti yang luhur, berkeadilan, berwibawa, transparan, dan profesional serta bertanggungjawab. Penelitian ini bertujuan Untuk mengkaji pengaturan hukum tentang kehutanan. Untuk mengkaji analisis pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 3684/Pid.Sus/2015/PN-Mdn dan untuk mengkaji hambatan yuridis hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 3684/Pid.Sus/2015/PN-Mdn.

Adapun permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimana pengaturan hukum pidana tentang tindak pidana kehutanan?, Bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 3684/Pid.Sus/2015/PN-Mdn?, Bagaimana hambatan yuridis hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 3684/Pid.Sus/2015/PN-Mdn?

Adapun tujuan dan manfaat tesis ini adalah Untuk mengkaji pengaturan hukum tentang kehutanan. Untuk mengkaji analisis pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 3684/Pid.Sus/2015/PN-Mdn. Untuk mengkaji hambatan yuridis hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 3684/Pid.Sus/2015/PN-Mdn. Sedangkan manfaatnya adalah Secara teoritis, diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan ilmu hukum terutama dibidang tindak pidana perambahan hutan. Secara praktis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi Pengadilan, Kepolisian, Akademisi dan kepada masyarakat secara luas.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah suatu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dikemukakan berdasarkan judul yang dipilih yakni Analisis Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perambahan Kawasan Hutan (Studi Putusan Nomor 3684/Pid.Sus/2015/PN-Mdn). Dilihat dari pendekatannya penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Pengaturan hukum pidana tentang tindak pidana kehutanan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Analisis pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 3684/Pid.Sus/2015/PN-Mdn yang menyatakan terdakwa Aswin Syahfitri Als Aswin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin Menteri. Hambatan yuridis secara internal dalam menjatuhkan putusan tindak pidana perambahan kawasan hutan di Pengadilan Negeri Medan adalah bahwa tidak ada hambatan secara internal. Majelis Hakim dalam pertimbangan terhadap perkara tindak pidana kehutanan perlu mengenakan pidana yang juga mengacu bukan hanya undang-undang kehutanan saja, tetapi perlu juga memasukkan pidana dalam undang-undang lingkungan hidup dan juga undang-undang perkebunan.

Kata Kunci : Analis Hukum, Penanggulangan, Perambahan Hutan.

**ABSTRACT**  
**THE LAW ANALYSIS ABOUT COUNTERMEASURE IN CRIMINAL ACT ABOUT**  
**ENCROUCHMENT OF FOREST AREA (STUDI PUTUSAN NOMOR**  
**3684/Pid.Sus/2015/PN-Mdn)**

**BY**  
**SENIOR SIANTURI**  
**NPM : 151803078**

*Forests as one of the determinants of the life and the welfare of the people, the state of existence is declining, so its existence must be maintained constantly, to remain immortal, and to be handled with noble character, fair, authoritative, transparent and professional and responsible. This study aims To examine the legal arrangements on forestry. To examine the judge's judgment analysis of Decision Number 3684 / Pid.Sus / 2015 / PN-Mdn and to examine judicial juridical constraints in the judgment of Decision Number 3684 / Pid.Sus / 2015 / PN-Mdn.*

*The problem in this thesis is How is the regulation of criminal law about forest crime ?, How to analyze judge consideration to Decision Number 3684 / Pid.Sus / 2015 / PN-Mdn ?, How juridical barrier of judge in dropping Decision Number 3684 / Pid.Sus / 2015 / PN-Mdn?*

*The purpose and benefits of this thesis is To examine the legal arrangements on forestry. To review the judge's judgment analysis of Decision Number 3684 / Pid.Sus / 2015 / PN-Mdn. To examine judicial juridical obstacles in the impeachment of Decision Number 3684 / Pid.Sus / 2015 / PN-Mdn. While the benefits are Theoretically, is expected to add khasanah science of law science especially in the field of forest encroachment. Practically, the benefits of this research are expected to be a contribution to the Courts, Police, Academics and to the public at large.*

*This research is analytical descriptive, that is a data analysis based on general law theory applied to explain about a set of data relating to the problems that have been proposed based on the selected title of the Legal Analysis Against the Crime of Forest Cultivation Enhancement (Study of Decision Number 3684 / Pid.Sus / 2015 / PN-Mdn). Judging from the approach of this research using normative juridical approach.*

*The regulation of criminal law on forestry crime is regulated in Law Number 18 Year 2013 on Prevention and Eradication of Forest Destruction. Analysis of judges' consideration of Decision No. 3684 / Pid.Sus / 2015 / PN-Mdn) stating that the defendant Aswin Syahfitri Als Aswin has been proven legally and convincingly guilty of committing a criminal act "Individual who intentionally engages in plantation activities without the Minister's permission. The internal juridical barrier in deciding the crime of encroachment of forest areas in the Medan District Court is that there are no internal barriers. The Panel of Judges in consideration of the criminal case of forestry should use a criminal code which also refers not only to forestry law but also to include criminal sanction in environmental law as well as plantation law.*

*Keywords: Legal Analyst, Countermeasures, Forest Encroachment.*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia Nya yang begitu besar kepada kita semua. Terlebih kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“Analisis Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perambahan Kawasan Hutan (Studi Putusan Nomor 3684/Pid.Sus/2015/PN-Mdn)”** Tesis ini diajukan sebagai satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum dalam bidang Ilmu Hukum.

Tesis ini tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini patut kiranya Penulis mengucapkan terima kasih kepada : Bapak **Dr. Mahmud Mulyadi, SH.,M.Hum** selaku Pembimbing I dan Bapak **Dr. H. Triono Eddy, SH.M.Hum** selaku Pembimbing II. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

- Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA, Rektor Universitas Medan Area
- Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, MS, Direktur Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area
- Dr. Marlina, SH, M.Hum selaku Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan Sekretaris Dr. Marlina, SH, M.Hum.
- Seluruh dosen dan Pegawai maupun staf Program Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
- Para sahabat senasib sepenanggungan pada Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan perasaan penuh penghargaan dan terimakasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada orang tua

tercinta Ayahanda Mansyur Sianturi dan Ibunda Lomenna Nababan yang telah melahirkan dan membesarkan penulis, melimpahkan kasih sayang dan cinta serta doa dan bantuan baik materil maupun spritual selama penulis mengikuti pendidikan Program Pasca Sarjana, semoga kebersamaan ini tetap menyertai kita selamanya.

Akhir kata, pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang banyak memberikan bimbingan dan pandangan kepada Penulis dan selalu memberikan dorongan semangat dan kasih sayang sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini. Kiranya mendapatkan imbalan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan harapan Penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Medan, Mei 2017

SENIOR SIANTURI  
NPM 151803078

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LatarBelakang.....	1
B. PerumusanMasalah.....	9
C. TujuanPenelitian.....	10
D. ManfaatPenelitian.....	10
E. KeaslianPenelitian.....	10
F. KerangkaTeoridanKerangkaKonsep.....	11
G. MetodePenelitian.....	25
1. SpesifikasiPenelitian.....	25
2. AlatPengumpul Data.....	26
3. ProsedurPengambilandanPengumpulan Data.....	27
4. Analisis Data.....	28
<b>BAB II PENGATURAN HUKUM PIDANA TENTANG TINDAK PIDANA KEHUTANAN.....</b>	<b>29</b>
A. AspekHukumPerlindunganHutanUndang-UndangNo. 41 Tahun1999 TentangKehutanan.....	29
B. Undang-UndangNomor18 Tahun 2013 TentangPencegahanDan PemberantasanPerusakanHutan.....	42
<b>BAB IIIANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 3684/Pid.Sus/2015/PN-Mdn.....</b>	<b>46</b>
A. KronologisKasus.....	46
B. DakwaanJaksaPenuntutUmum.....	50

C. Tuntutan.....	50
D. FaktaHukum.....	56
E. Pertimbangan Hakim.....	83
F. PutusanHakim.....	104
G. AnalisisPutusan.....	108
<b>BAB IV HAMBATAN YURIDIS HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN NOMOR 3684/Pid.Sus/2015/PN-Mdn.....</b>	<b>110</b>
A. HambatanYuridis Hakim dalamMenjatuhkanPutusan.....	110
B. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan.....	112
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>121</b>
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran.....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hutan sebagai salah satu penentu penyangga kehidupan dan sumber kesejahteraan rakyat, semakin menurun keadaannya, oleh sebab itu eksistensinya harus dijaga secara terus-menerus, agar tetap abadi, dan ditangani dengan budi pekerti yang luhur, berkeadilan, berwibawa, transparan, dan profesional serta bertanggungjawab. Penanganan dan pengelolaan hutan yang berkesinambungan dan berpikiran global, harus menyerap aspirasi dan partisipasi masyarakat yang berdasarkan norma hukum yang tertinggi di Indonesia, yaitu Pancasila.<sup>1</sup>

Dalam pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dikatakan, (a). bahwa hutan, sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b). bahwa pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan

---

<sup>1</sup> Abdul Muis Yusuf & Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm 1

fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang;

Kegiatan perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan utama karena fakta menunjukkan bahwa, kerusakan hutan di Indonesia telah masuk pada skala yang sangat mengkhawatirkan, dan karenanya sangat pantas apabila pemerintah sangat menaruh perhatiannya terhadap perlindungan hutan.<sup>2</sup>

Menindaklanjuti menyangkut perlindungan hutan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perlindungan hutan mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan. Kegiatan perlindungan hutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan hutan, hal ini pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, perlindungan hutan merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan hutan (ayat (1)). Kegiatan perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada wilayah hutan dalam bentuk Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), dan Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) (ayat (2)).

Dengan demikian, pelaksanaan dan pengawasan perlindungan hutan merupakan kewenangan dari pemerintah, hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, perlindungan hutan

---

<sup>2</sup> Supriadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke-2, 2011, hlm 385.

sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 menjadi kewenangan Pemerintah dan atau pemerintah daerah (ayat (1)). Kegiatan perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di wilayah dan untuk kegiatan tertentu dapat dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kehutanan (ayat (2)).

Sementara itu, pemerintah (pusat) sebagai sistem pemerintahan yang berada ibu kota negara dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya tidak akan mampu untuk mengontrol segala kegiatan yang ada kaitannya dengan roda pembangunan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah dapat menyerahkan pelaksanaan kewenangan di bidang tertentu kepada daerah untuk melakukan pengawasan dan pengurusan terhadap bidang pembangunan, termasuk pula dalam bidang kehutanan. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 menjadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah (ayat (1)). Kegiatan perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di wilayah dan untuk kegiatan tertentu, dapat dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kehutanan (ayat (2)).<sup>3</sup>

Namun demikian, pada sisi lain Menteri Kehutanan dapat mengeluarkan ketentuan khusus untuk melindungi hutan dari adanya kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan penelitian, hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 4 PP Nomor 45 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, dalam rangka kepentingan penelitian,

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm 386

pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, religi dan budaya, Menteri menetapkan perlindungan hutan dengan tujuan khusus (ayat (1)).

Perlindungan hutan pada kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan: (a) penelitian dan pengembangan dapat diberikan kepada lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan; (b) pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada lembaga yang melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan; (c) religi dan budaya dapat diberikan kepada lembaga yang melaksanakan kegiatan keagamaan dan kebudayaan (ayat (2)). Perlindungan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri (ayat (3)). Ketentuan lebih lanjut tentang perlindungan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri (ayat (4)).

Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 4 di atas, tujuan dan prinsip-prinsip perlindungan hutan salah satu di antaranya bagaimana agar hutan yang menghasilkan aneka ragam kekayaannya dapat dimaksimalkan hasilnya. Dalam Pasal 5 PP Nomor 45 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai optimal dan lestari.

Sementara itu, prinsip-prinsip yang akan dicapai dari adanya perlindungan hutan di antaranya adalah mencegah dan membatasi kerusakan hutan, hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 6 PP Nomor 45 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, prinsip-prinsip

perlindungan hutan meliputi: (a) mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; (b) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Ketentuan yang khusus mengatur mengenai perlindungan hutan sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan merupakan tanggung jawab pemerintah maupun pemerintah daerah sebagai pelaksana tugas negara untuk mengatur, melindungi dan menyertakan masyarakatnya. Oleh karena itu, salah satu tugas berat yang ditanggung oleh pemerintah maupun pemerintah daerah, adalah bagaimana caranya agar masyarakat sejahtera, khususnya masyarakat yang bermukim di sekitar hutan dengan cara tidak merusak hutan.<sup>4</sup>

Permasalahan ini bagi Indonesia merupakan sesuatu yang sangat sulit, sebab dapat dipastikan bahwa kerusakan hutan di Indonesia karena ulah manusia, baik sebagai masyarakat maupun sebagai pengusaha. Namun pada sisi lain negara maju mendesak kepada negara berkembang, terutama negara yang memiliki hutan tropis menghentikan pemanfaatan hutan untuk keperluan pembangunannya. Dalam artian bahwa, negara maju menyuruh negara berkembang yang masih memiliki hutan tropis untuk menghentikan menebang pohon, sementara pada sisi lain negara berkembang, khususnya negara yang memiliki hutan tropis membutuhkan dana dalam rangka

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm 388

membangun untuk mengejar ketertinggalannya dengan negara lain dan untuk menyejahterakan masyarakatnya.

Untuk mencari solusi ini, sesuatu yang amat sulit, karena pada satu sisi hutan mempunyai manfaat yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan pada dunia pada umumnya. Salah satu dampak yang terasa akibat adanya pembabatan hutan yang tidak terkendali saat ini mengakibatkan terjadinya pemanasan global, yang berdampak pada terjadinya perubahan iklim yang hampir tidak dapat diduga sebelumnya.

Persoalan areal perkebunan pada kawasan kehutanan dihadapkan pada masalah status tanah yang menjadi basis usaha perkebunan, baik yang menyangkut eksistensi tanah hak adat/ulayat, tanah negara yang berada dalam pengelolaan kehutanan maupun tanah kawasan hutan yang telah berubah fungsi menjadi tanah perkebunan atau pertanian.<sup>5</sup>

Banyak tanah perkebunan yang masuk dalam kawasan hutan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Dilakukan dengan sengaja misalnya menggarap tanah yang masuk dalam kawasan hutan dan tindakan tersebut diketahui dan disadarinya telah melanggar hukum namun tetap dilakukannya. Dilakukan dengan tidak sengaja adalah bahwa masyarakat melakukan pembukaan tanah hutan karena diyakini areal yang diusahai tersebut masuk dalam hutan adat.

---

<sup>5</sup>Supardy Marbun, *Persoalan Areal Perkebunan pada Kawasan Kehutanan*, <http://repository.usu.ac.id/>, diakses pada tanggal 1 Februari 2017.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah, Peraturan Pemerintah inimentukan bahwa tanah yang digunakan untuk usaha di bidang perkebunan secara operasional hanya dimungkinkan diberikan status hak guna usaha di atas tanah negara. Oleh karena itu apabila sudah ada perkebunan di atas tanah hutan dan hendak diberikan hak guna usahanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996, pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan.<sup>6</sup>

Hutan merupakan bagian dari lingkungan hidup, regulasi perundang-undangannyapun ada keterkaitan antara undang-undang pengelolaan lingkungan hidup dengan undang-undang kehutanan, menurut Andi Hamzah “Undang-Undang Kehutanan merupakan undang-undang sektoral yang dinaungi oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup karena pada bagian “mengingat” dalam konsideransnya tertulis Undang-Undang Lingkungan Hidup.”<sup>7</sup>

Kaitan perkebunan dengan kehutanan dan hukum lingkungan hidup sangatlah berkaitan erat, hal tersebut berhubungan bila areal perkebunan sudah memiliki hak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah tersebut masuk di dalam areal kawasan hutan sehingga akan mengganggu lingkungan hidup.

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm 87.

<sup>7</sup>Andi, Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Sebagaimana telah digambarkan diatas, penelitian ini akan membahas tentang perambahan kawasan hutan. Adapun dalam peneltian ini akan dianalisis Putusan Nomor 3684/Pid.Sus/2015/PN-Mdn. Terdakwa dalam putusan ini bernama Aswin Syahfitri Als Aswin. Pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 13.30 Wib, telah ditemukan Exavator beko yang sedang melakukan kegiatan pembukaan lahan mangrove dengan cara melingkup hutan mangrove dan kegiatan perusakan atas Hutan Mangrove untuk dijadikan menjadi lahan kebunsawit yang terletak di Paluh Cingam Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab.Langkat Prop Sumut adalah kawasan hutan, dari temuan tersebut telah dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli dari BPKH Wilayah-I Medandan setelah diploting kedalam Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 dan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan R.I. No. : SK.579 / Menhut-II /2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, Skala 1 : 50.000 berada didalam Kawasan Hutan dengan fungsi Kawasan Hutan Produksi dan sesuai dengan keterangan ahli dari BPKH Wilayah-I Medan dan Dinas Kehutanan Kab. Langkat yang menjelaskan bahwa terhadap areal tersebut belum ada pelepasan kawasan hutan dan belum ada ijin pinjam pakai kawasan dari Kementrian Kehutanan R.I., serta terhadap areal dengan status Kawasan Hutan tidak dapat diperjual belikan dan dipinjam pakaikan baik oleh perorangan atau Badan Usaha, dari hasil penyidikan diketahui bahwa terdakwa Aswin Syahfitri Als Aswin telah melakukan kegiatan pembukaan lahan mangrove dengan cara melingkup hutan mangrove dan kegiatan perusakan atas Hutan Mangrove

untuk dijadikan menjadi lahan kebun sawit yang terletak di Paluh Cingam Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab. Langkat Prop. Sumut seluas  $\pm$  64 Ha (enam puluh empat) atau setidaknya seluas  $\pm$  58 Ha (lima puluh delapan) hektar dengan status Kawasan Hutan dengan fungsi Kawasan Hutan Produksi sejak tertanggal 28 Agustus 2014 dan 29 Agustus 2014 (setelah diganti rugi oleh saudara Hermanto Wong Als Herman Als Aliang ) atau setidaknya sejak Nopember 2014 hingga hari Senin tanggal 30 Maret 2015 saat dilakukan pengamanan dan penghentian atas kegiatan 1 (satu) unit Exavator beko yang sedang melakukan pembukaan lahan.

Terdakwa Aswin Syahfitri Als Aswin dijatuhi dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Melihat uraian diatas, perlu dikaji bagaimana Analisis Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perambahan Kawasan Hutan (Studi Putusan Nomor 3684/Pid.Sus/2015/PN-Mdn).

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana tentang tindak pidana kehutanan?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 3684/Pid.Sus/2015/PN-Mdn?
3. Bagaimana hambatan yuridis hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 3684/Pid.Sus/2015/PN-Mdn?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkajipengaturan hukum tentang kehutanan.
2. Untuk mengkaji analisis pertimbangan hakim terhadapPutusan Nomor 3684/Pid.Sus/2015/PN-Mdn.
3. Untuk mengkaji hambatan yuridis hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 3684/Pid.Sus/2015/PN-Mdn.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan ilmu hukum terutama dibidang tindak pidana perambahan hutan.
2. Secara praktis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi Pengadilan, Kepolisian, Akademisi dan kepada masyarakat secara luas.

### **E. Keaslian Penelitian**

Sepanjang yang diketahui sudah ada penelitian yang membahas tentang tindak pidana kehutanan. Tetapi dalam tesis ini permasalahan dan pembahasannya berbeda dengan Tesis yang lainnya, karena penelitian ini membahas tentang “Analisis Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perambahan Kawasan Hutan (Studi Putusan Nomor 3684/Pid.Sus/2015/PN-Mdn)”. Oleh sebab itu penelitian ini dianggap

asli karena belum ada penelitian lain yang melakukan penelitian di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area, Universitas lainnya, begitu juga di internet. Kalaupun ada judulnya seperti ini kasusnya tidak sama dan mempunyai rumusan permasalahan yang berbeda.

## **F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>8</sup>Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.<sup>9</sup>

Adapun yang menjadi grand teori dalam penelitian ini adalah teori pembedaan, yaitu<sup>10</sup> :

#### **1. Teori Retributif**

Teori retributif dalam tujuan pembedaan disandarkan pada alasan bahwa pembedaan merupakan “*Morally Justified*” (pembenaran secara moral) karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerimanya atas kejahatannya. Asumsi yang penting terhadap pembenaran untuk menghukum sebagai respon terhadap suatu

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm 254.

<sup>9</sup> Ibid, hlm 253.

<sup>10</sup> Mamud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm 68-88.

kejahatan karena pelaku kejahatan telah melakukan pelanggaran terhadap norma moral tertentu yang mendasari aturan hukum yang dilakukannya secara sengaja dan sadar, dan hal ini merupakan bentuk dari tanggung jawab moral dan kesalahan hukum si pelaku.<sup>11</sup>

Nigel Walker mengemukakan bahwa aliran retributif ini terbagi menjadi dua macam, yaitu teori retributif murni dan teori retributive tidak murni. *Retributivist* yang murni menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan harus sepadan dengan kesalahan si pelaku. Sedangkan *Retributivist* yang tidak murni dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu :

- a. *Retributivist* terbatas (*the limiting retributivist*), yang berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pelaku, akan tetapi pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi batas-batas yang sepadan dengan kesalahan pelaku;
- b. *Retributivist* yang distribusi (*retribution limiting retributivist*), yang berpandangan bahwa sanksi pidana dirancang sebagai pembalasan terhadap si pelaku kejahatan, namun beratnya sanksi harus didistribusikan kepada pelaku yang bersalah.<sup>12</sup>

## 2. Teori Treatment

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini adalah untuk memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Nigel Walker, dikutip dari buku Mahmud Mulyadi, *op.cit*, hlm 70.

sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

Aliran positif<sup>13</sup> melihat kejahatan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengkonfirmasi fakta-fakta di lapangan dalam kaitannya dengan terjadinya kejahatan. Aliran ini beralaskan paham *determinisme* yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan, oleh karena itu pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana, melainkan harus diberikan perlakuan (*treatment*) untuk resosialisasi dan perbaikan sipelaku.

Secara lebih rinci, Reid mengemukakan ciri-ciri aliran positif ini sebagai berikut :

1. *Rejected legal definition of crime*
2. *Let the punishment fit the criminal*
3. *Doctrin of determinism*
4. *Abolition of death penalty*
5. *Emperical research, inductive method*
6. *Indeterminate sentence.*

Gerber dan McAnany menyatakan bahwa munculnya paham rehabilitasionis dalam ilmu pemidanaan sejalan dengan gerakan reformasi penjara. Melalui pendekatan kemanusiaan, maka paham ini melihat bahwa system pemidanaan pada masa lampau menyebabkan tidak adanya kepastian nasib seseorang. Berdasarkan pendekatan keilmuan, maka aliran rehabilitasi berusaha membuat jelas dan

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm 80

melahirkan suatu dorongan untuk memperbaiki pelaku kejahatan sebagai tema sentral mengenyampingkan semua tujuan lain dari pembedaan.<sup>14</sup> Jadi gerakan *rehabilitationist* merupakan paham yang menentang sistem pembedaan pada masa lalu, baik untuk tujuan retributif, maupun tujuan *deterrence*.

Basis utama aliran ini adalah konsepsinya bahwa kejahatan disebabkan oleh multi faktor yang menyangkut kehidupan natural manusia di dunia ini, antara lain faktor biologis dan faktor lingkungan sosial. Oleh karena itu aliran positif bersandarkan pada paham *indeterminisme* yang mengakui bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas (*free will*) karena dibatasi oleh faktor-faktor tadi. Dalam hal penjatuhan pidana, aliran ini menganut sistem "*indefinite sentence*", yaitu pidana yang dijatuhkan tidak ditentukan secara pasti karena setiap pelaku kejahatan mempunyai kebutuhan yang berbeda. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Lombroso, bahwa penerapan pidana yang sama pada semua pelaku kejahatan, merupakan suatu kebodohan karena setiap pelaku mempunyai kebutuhan yang berbeda.

Metode *treatment* sebagai pengganti pembedaan sebagaimana yang dipelopori oleh aliran positif, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi. Pengamatan mengenai bahaya sosial yang potensial dan perlindungan sosial menjadi suatu standar dalam menjustifikasikan suatu perbuatan, daripada mempertanggungjawabkan moral dan keadilan. Aliran

---

<sup>14</sup> Rudolp J. Gerber and Patrick D. McAnany, 1970, dalam Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm 81

positif menolak setiap dasar pemikiran aliran hukum pidana klasik dan menurut aliran ini masyarakat perlu mengganti standar hukum, pertanggungjawaban moral dan kehendak bebas (*free will*) dengan *treatment* dan perhatian digeser dari perbuatan ke pelakunya.<sup>15</sup>

### 3. Teori Deterrence

Tujuan yang kedua dari pidanaan adalah “*Deterrence*”. Terminology “*Deterrence*” menurut Zimring dan Hawkins, digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, dimana ancaman pidanaan tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan namun “*The Next Deterrence Effects*” dari ancaman secara khusus kepada seseorang ini dapat juga menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.

Nigel Walker menamakan aliran ini sebagai paham reduktif (*reductivism*) karena dasar pembenaran dijatuhkannya pidana dalam pandangan aliran ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan (*..the justification for penalizing offences is that this reduces their frequency*). Penganut *reductivism* meyakini bahwa pidanaan dapat mengurangi pelanggaran melalui satu cara atau beberapa cara berikut :

- a. Pencegahan terhadap pelaku kejahatan (*detering the offender*), yaitu membujuk si pelaku untuk menahan diri atau tidak melakukan pelanggaran hukum kembali melalui ingatan mereka terhadap pidana yang dijatuhkan.
- b. Pencegahan terhadap pelaku yang potensial (*detering potential imitators*), dalam hal ini memberikan rasa takut kepada orang lain yang potensial untuk melakukan kejahatan dengan melihat contoh pidana yang telah dijatuhkan

---

<sup>15</sup> Ibid, halaman 82

kepada si pelaku sehingga mendatangkan rasa takut akan kemungkinan dijatuhkan pidana kepadanya.

- c. Perbaiki si pelaku (*reforming the offender*), yaitu memperbaiki tingkah laku si pelaku sehingga muncul kesadaran si pelaku untuk cenderung tidak melakukan kejahatan lagi walaupun tanpa adanya rasa ketakutan dari ancaman pidana.
- d. Mendidik masyarakat supaya lebih serius memikirkan terjadinya kejahatan, sehingga dengan cara ini, secara tidak langsung dapat mengurangi frekuensi kejahatan.
- e. Melindungi masyarakat (*Protecting the public*), melalui pidana penjara yang cukup lama.<sup>16</sup>

#### 4. Teori Social Defence

*Social Defence* terpecah menjadi dua aliran, yaitu aliran yang radikal (*ekstrim*) dan aliran yang moderat (*reformis*). Pandangan yang radikal dipelopori dan dipertahankan oleh F. Gramatika yang salah satu tulisannya berjudul “*The Fight against Punishment*” (*La Lotta Contra La Pena*). Gramatika berpendapat bahwa hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu-individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.

Pandangan Sudarto mengenai penggunaan hukum pidana dan kriminalisasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana dan kriminalisasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, merata materill dan spiritual. Hukum pidana bertugas untuk menanggulangi kejahatan dan juga pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri untuk kesejahteraan masyarakat atau untuk pengayoman masyarakat.

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm 72.

2. Hukum pidana digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian pada masyarakat. Penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif perlu disertai dengan perhitungan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil yang diharapkan akan dicapai (*cost and benefit principle*).
3. Dalam pembuatan peraturan hukum pidana perlu diperhatikan kemampuan daya kerja dari badan-badan tersebut, jangan sampai ada kelampauan beban tugas atau *over belasting*.<sup>17</sup>

Kriminologi dikenal dengan konsep “*crime prevention*” yang objeknya adalah kejahatan dan para pelaku kejahatan (*the crime and the criminal*) agar tidak melakukan kejahatan (menanggulangi kejahatan) dan agar orang lain tidak menjadi korban dari pada kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Dan sasaran utama preventif ini adalah menangani faktor-faktor kondusif terjadinya kejahatan. Dan sasaran utama preventif ini adalah menangani faktor-faktor kondusif terjadinya kejahatan, sehingga dengan demikian pencurian dengan pemberatan dapat ditanggulangi dan akibat-akibat yang ditimbulkannya seperti kerugian ekonomi, psikologis, dan keresahan masyarakat dapat dihindari.<sup>18</sup>

#### Pre-emptif

Upaya Pre-emptif yang dilakukan adalah beberapa kegiatan –kegiatan edukatif dengan sasaran menghilangkan faktor-faktor penyebab yang menjadi pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut faktor korelatif kriminogen dari kejahatan tersebut. Sasaran yang hendak dicapai adalah terbinanya dan terciptanya suatu kondisi perilaku dan norma hidup.<sup>19</sup>

Kaitanya dengan penentuan hukum yang berlaku, dikenal beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu: *pertama, subjective territoriality*, yang menekankan bahwa

<sup>17</sup> Agus Raharjo, *Cyber Crime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 241.

<sup>18</sup> Rio Armanda Agustian, <http://www.Ubb.Ac.Id/>, diakses pada tanggal 15 Juni 2016.

<sup>19</sup> Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara di lapangan, Mabes Polri, hlm 50

keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain. *Kedua, objective territoriality*, yang menyatakan bahwa hukum yang memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. *Ketiga, nationality* yang menentukan bahwa negara mempunyai yuridiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. *Keempat, passive nationality* yang menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. *Kelima, protective principle* yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah, dan *Keenam* adalah Asas *Universality*.<sup>20</sup>

*Aplyid theory* dalam penelitian ini adalah teoripembuktian. Bahwa dalam praktek dikenal Teori Pembuktian, ada 4 yaitu :<sup>21</sup>

a. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*conviction intime*)

Hakim hanya cukup mendasarkan terbuiktinya suatu keadaan berdasarkan atas keyakinannya semata dengan tanpa terikat pada suatu peraturan hukum.

b. Pembuktian Menurut Undang-Undang yang Positif (*Positief wettelijk bewijs theorie / formele bewijstheorie*)

<sup>20</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI, Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung:PT. Refika Aditama, 2006), hlm 20.

<sup>21</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, op.cit.* hlm. 133-134, <http://staff.ui.ac.id/>, diakses pada tanggal 2 Februari 2017.

Hakim terikat oleh alat bukti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, hakim tidak dapat mengikuti keyakinannya. Meskipun hakim belum yakin tetapi seseorang telah terbukti sesuai yang tertera dalam Undang-Undang, maka ia wajib menjatuhkan pidana. Begitu sebaliknya.

c. Pembuktian Menurut Undang-Undang yang Negatif (*Negatief Wettelijk bewijs theorie*)

Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana bila sedikitnya telah terdapat alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang dan ditambah keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti tersebut. *Wettelijk* berarti : sistem ini berdasarkan Undang-Undang. *Negatief* berarti : meskipun dalam suatu perkara telah terdapat cukup bukti sesuai Undang-Undang, hakim belum boleh menjatuhkan pidana sebelum ia memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa. KUHAP menganut sistem ini (baca : Pasal 184 KUHAP)

d. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan Logis (*conviction raisonne/ Vrije bewijstheorie*)

Hakim tidak terikat pada alat bukti sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang, melainkan hakim secara bebas memakai alat bukti lain asalkan semua berdasarkan alasan-alasan logis.

Berikutnya teori pendukung dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum (*legal system*), sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

Lawrence M.Friedman, dalam bukunya yang berjudul “ *The Legal System A Social Sciense Perspective*”, menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Sistem hukum harus memuat *Substantive Law, Legal Structure*, dan *Legal Culture*. Tegaknya hukum tergantung kepada budaya hukum di masyarakat, sementara itu budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan dan kepentingan-kepentingan.<sup>22</sup>

Struktur hukum (*legal struktur*) merupakan kerangka berfikir yang memberikan defenisi dan bentuk bagi bekerjanya sistem yang ada dengan batasan yang telah ditentukan, jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang ada didalamnya.<sup>23</sup>

Substansi hukum (*legal substance*) merupakan aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada di dalam sistem hukum. Substansi hukum (*legal Substance*) berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang telah dikeluarkan maupun aturan-aturan baru mau disusun. Substansi hukum (*legal substance*) tidak hanya pada hukum yang

---

<sup>22</sup> Bismar Nasution, *Ekonomi Mengkaji Ulang Hukum sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, Disampaikan pada” Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara”, (Medan: Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum Ekonomi USU, 17 April 2004), hlm 21.

<sup>23</sup> Lawrence M. Friedman, *The legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Fourdation, 1975), hlm 12.

tertulis (*law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*).<sup>24</sup>

Budaya hukum (*legal culture*) merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat ini meliputi kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum.<sup>25</sup> Budaya hukum juga merupakan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum dilaksanakan, dihindari atau bahkan bagaimana hukum disalahgunakan. Budaya hukum (*legal culture*) mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum. Tanpa budaya hukum (*legal culture*) maka sistem hukum (*legal system*) akan kehilangan kekuatannya, seperti ikan mati yang terdampar di keranjangnya, bukan ikan hidup yang berenang di lautan.<sup>26</sup>

Ketiga unsur sistem hukum tersebut berhubungan satu sama lain, dan mempunyai peranan yang tidak dapat dipisahkan satu persatu. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum yang ada agar berjalan dengan lancar. Sebagai perumpamaan, struktur hukum (*legal struktur*) merupakan mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum (*legal substance*) merupakan orang yang memutuskan untuk menjalankan mesin serta membatasi penggunaan

---

<sup>24</sup> Lawrence M, Friedman dalam Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2009), hlm 14.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 7.

mesin. Apabila satu dari ke tiga unsur sistem hukum ini tidak berfungsi, menyebabkan sub sistem lainnya terganggu.<sup>27</sup>

Berkutnya teori pendukung dalam penelitian ini adalah teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Rawls mengemukakan bahwa keadilan harus dipahami sebagai *fairness* (keadilan, kejujuran, kewajaran), dalam arti bahwa tidak hanya mereka yang memiliki bakat dan kemampuan yang lebih baik saja yang berhak menikmati pelbagai manfaat sosial yang lebih banyak, tetapi keuntungan tersebut juga harus membuka peluang bagi mereka yang kurang beruntung untuk meningkatkan prospek hidupnya.<sup>28</sup>

Adapaun dalam kaitannya dengan hal tersebut, pertanggungjawaban moralitas “kelebihan” dari mereka yang beruntung harus ditempatkan pada “bingkai kepentingan” kelompok mereka yang kurang beruntung. “*The different principle*” tidak menuntut manfaat yang sama (*equal benefits*) bagi semua orang, melainkan manfaat yang sifatnya timbal balik (*reciprocal benefits*), misalnya seorang pekerja yang terampil tentunya akan lebih dihargai dibandingkan dengan pekerja yang tidak terampil. Di sini keadilan sebagai *fairness* sangat menekankan asa resiprositas, namun bukan berarti sekadar “*simply reciprocity*”, di mana distribusi kekayaan dilakukan tanpa melihat perbedaan-perbedaan objektif di antara anggota masyarakat. Oleh karenanya, agar terjamin suatu aturan main yang objektif maka keadilan yang

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, halaman 58

dapat diterima sebagai *fairness* adalah *pure procedural justice*, artinya keadilan sebagai *fairness* harus berproses sekaligus terefleksi melalui suatu prosedur yang adil untuk menjamin hasil yang adil pula.<sup>29</sup>

Pertanggungjawaban atau yang di kenal dengan konsep “*liability*” dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke 20, *Roscoe Pound* menyatakan bahwa :  
*I...Use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjeed to the exaction.”*<sup>30</sup> Pertanggungjawaban pidana di artikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan,<sup>31</sup> menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai “*toereken-baarheid,*” “*criminal reponsibility,*” “*criminal liability,*” pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> ibid

<sup>30</sup>Roscoe Pound. *Introduction to the phlisophy of law*,dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cet.II, (Bandung:Mandar Maju,2000),hlm.65

<sup>31</sup>Romli Atmasasmita.*Ibid*

<sup>32</sup>S.R Sianturi, *.Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapanya*,Cet IV, (Jakarta :Alumni Ahaem-Peteheam,1996),hlm .245

## 2. Kerangka Konsep

Sebelum membahas mengenai penelitian ini, maka harus dahulu memahami istilah-istilah yang muncul dalam penelitian ini. Perlu dibuat defenisi konsep tersebut agar makna variabel yang diterapkan dalam topik ini tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya; penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.<sup>33</sup>
- b. Munir Fuady mendefinisikan hukum pembuktian itu sebagai suatu proses dalam hukum acara perdata, hukum acara pidana, maupun hukum acara lainnya yakni penggunaan prosedur kewenangan hakim untuk menilai fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan untuk dapat dibuktikan kebenarannya.<sup>34</sup>
- c. Tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana. Tindak pidana di bidang narkoba antara lain berupa perbuatan-perbuatan seperti memproduksi, atau mengedarkan secara gelap, maupun penyalahgunaan narkoba, merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dan Negara.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>A.A Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Wahyu Media, Jakarta, 2010, halaman 35

<sup>34</sup> H.P. Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm 1.

<sup>35</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm 64-65.

- d. Perambah adalah proses, cara, perbuatan merambah.<sup>36</sup>
- e. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan-paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.<sup>37</sup>
- f. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>38</sup>
- g. Hutan dalam bahasa Inggris disebut *Forest*, yaitu “*a large piece of land covered with trees.*”<sup>39</sup>
- h. Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (*carbon dioxide sink*), habitat hewan, modurator arus hidrologika, serta pelestarian tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting.<sup>40</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah suatu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang berkaitan dengan permasalahan yang

<sup>36</sup><http://www.artikata.com/>, diakses pada tanggal 14 September 2012

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2010

<sup>38</sup> Ibid

<sup>39</sup> Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, hlm 13

<sup>40</sup> Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, *Op.Cit*, hlm 18

telah dikemukakan berdasarkan judul yang dipilih yakni Analisis Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perambahan Kawasan Hutan (Studi Putusan Nomor 3684/Pid.Sus/2015/PN-Mdn). Dilihat dari pendekatannya penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.<sup>41</sup>

Dimana dalam penelitian ini yang diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada : penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum dan penelitian terhadap perbandingan hukum.<sup>42</sup>

Berdasarkan pada masalah yang telah diutarakan sebelumnya diatas, maka metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode yuridis empiris untuk mendapatkan data primer. Dimulai dengan cara menganalisa peraturan-peraturan tentang kehutanan untuk memperoleh data sekunder.

## **2. Alat pengumpulan data**

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data Sekunder dan data Primer yaitu :

### **a. Studi Kepustakaan.**

---

<sup>41</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 38

<sup>42</sup> Ediwarman, *Monograf, Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2011, hlm 94.

Di dalam penelitian ini adalah bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan studi dokumen, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap.

b. Wawancara.

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan menggunakan pedoman wawancara yang memuat daftar pertanyaan baik terstruktur maupun tidak terstruktur yang akan diajukan secara lisan dan tulisan kepada Hakim di Pengadilan Negeri Medan.


### **3. Prosedur pengambilan dan pengumpulan data**

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) tahapan, meliputi:

- a. Tahapan penelitian lapangan, sebagai langkah awal dilakukan dengan penentuan responden dan pengumpulan data primer. Pengumpulan data primer dengan cara wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun dan disiapkan sebelumnya. Kemudian dilakukan juga pengumpulan data sekunder yang ada pada lembaga hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Tahapan penelitian kepustakaan, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan.

#### 4. Analisis Data

Keseluruhan data yang terdiri dari data primer dan sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tersier) akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan tahapan penelitian yang melampui berbagai tahapan berfikir kritis ilmiah, dimana penelitian dilakukan secara induktif, yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial melalui peengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya. Selanjutnya berupaya melakukan teorisasi berdasarkan pengamatan tersebut.<sup>43</sup>



---

<sup>43</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm 6.

## BAB II

### PENGATURAN HUKUM TENTANG KEHUTANAN.

#### A. Aspek Hukum Perlindungan Hutan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Setiap Negara mesti punya hutan, tidak ada satu pun Negara, di dunia ini yang tidak mempunyai hutan. Di Indonesia yang termasuk Negara kepulauan keberadaan hutan sangatlah penting dan selalu dilindungi. Perangkat hukum yang diciptakan oleh Negara juga selalu memberikan perhatian terhadap kelestarian hutan. Hutan mesti dilindungi dengan menerbitkan seperangkat hukum yang bersifat memaksa bagi setiap orang dan korporasi. Hutan kadang kala diklaim sebagai paru-paru dunia.<sup>44</sup>

Perhatian dunia terhadap hutan-hutan diberbagai negara, termasuk di Indonesia sebagian besar. Kelestarian hutan sebagai paru-paru dunia dapat mencegah terjadinya pemanasan global (global warming) yang dapat merugikan seluruh penduduk dunia. Di Indonesia keberadaan dan kelestarian hutan dijaga sedemikian rupa. Bahkan eksplorasi dan pengelolaan hutan harus dilakukan dengan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan hutan.

Adapun dalam rangka pembukaan areal hutan untuk keperluan pembangunan, harus dilakukan sedemikian dengan tetap memelihara kelestarian hutan. Dalam

---

<sup>44</sup> Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan: Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, halaman 21

Undang- Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga telah ditentukan bahwa luas areal hutan minimal 30 persen dari luas Negara. Demikian pula pengelolaan dan penyediaan hutan sebagai kawasan terbuka hijau oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, tidak boleh kurang dari 30 persen. Hal itu harus dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) yang diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jadi, hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan Negara, yakni memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hutan juga merupakan kekayaan milik bangsa dan Negara yang tidak bernilai, sehingga hak-hak Negara atas hutan dan hasil-hasil hutan harus dijaga dan dipertahankan serta dilindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik. Oleh karena itu hutan perlu dilindungi agar tidak dirusak atau mengalami kerusakan baik akibat perbuatan manusia atau karena proses alam.<sup>45</sup>

Pasal 47 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan disebutkan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk (1) mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh, perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit; dan (2) mempertahankan dan menjaga hak- hak Negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang dihubungkan dengan pengelolaan hutan.

---

<sup>45</sup> Ibid, halaman 22

Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian dan fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai dan kegunaan hasil hutan. Selanjutnya dalam Pasal 46 UU No. 4 tahun 1999 disebutkan bahwa tujuan perlindungan hutan adalah agar fungsi hutan yang meliputi fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi dapat tercapai. Jadi, perlindungan hutan adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan, terdapat lima golongan kerusakan hutan yang perlu mendapat perhatian dan dicegah, yaitu:<sup>46</sup>

1. Kerusakan akibat pengerjaan/pendudukan tanah hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya, dan perusahaan hutan yang tidak bertanggung jawab;
2. Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah dan bahan galian lainnya serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah/tegalan;
3. Kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa ijin;
4. Kerusakan hutan akibat penggembalaan ternak dan kebakaran;
5. Kerusakan hasil hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama dan penyakit daya alam.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan ditentukan adanya empat macam perlindungan hutan, yaitu:

1. Perlindungan kawasan hutan, hutan cadangan dan hutan lainnya.

---

<sup>46</sup> Salim, H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, halaman 114

Jenis perlindungan ini adalah untuk menjaga dan melindungi kawasan hutan dan hutan cadangan yang telah ditentukan peruntukannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan. Dengan demikian semua masyarakat dilarang untuk memotong, memindahkan, merusak dan atau menghilangkan tapal batas hutan serta dilarang menduduki dan atau mengerjakan kawasan hutan.

## 2. Perlindungan Tanah Hutan.

Jenis perlindungan ini adalah suatu usaha untuk menjaga dan mempertahankan tanah disekitar kawasan hutan, hutan cadangan dan hutan lainnya dari kegiatan yang dapat merusak tanah. Kegiatan yang dapat merusak tanah disekitar kawasan hutan meliputi kegiatan (a) eksplorasi dan eksploitasi; (b) pemungutan hasil hutan dengan menggunakan alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah atau melakukan perbuatan lain yang dapat merusak tanah dan tegalan; dan (c) penebangan pohon dalam radius dan jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, dan anak sungai yang terletak didalam kawasan hutan, hutan cadangan dan hutan lainnya.

## 3. Perlindungan terhadap kerusakan hutan

Jenis perlindungan ini merupakan suatu usaha untuk menjaga dan melindungi hutan dari kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, daya alam, hama dan penyakit. Tindakan atau perbuatan manusia yang dapat merusak hutan seperti menggunakan mesin tanpa ijin, melakukan penebangan hutan tanpa ijin, membakar hutan, mengembalikan ternak dalam hutan dan

mengambil rumput dalam hutan. Dari perbuatan tersebut dapat menimbulkan kebakaran hutan sehingga menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar, karena tidak saja merugikan masyarakat yang bermukim disekitar kawasan hutan tapi juga menimbulkan kerugian bagi Negara. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia bisa dilakukan secara sengaja sabotase atau secara tidak sengaja seperti membakar alang-alang, pembakaran hutan untuk kepentingan pertanian dan lain-lain.

#### 4. Perlindungan hasil hutan

Perlindungan hasil hutan untuk menjaga dan melindungi hak-hak Negara terhadap hasil hutan, yakni melakukan pengukuran dan pengujian, yang meliputi jenis hasil hutan, ukuran atau volume hasil hutan dan kualitas hasil hutan. Manfaat pengukuran dan pengujian hasil hutan adalah untuk menentukan besarnya pungutan Negara yang dikenakan kepada perusahaan yang mengusahakan hutan.

Salah satu bentuk kejahatan di bidang kehutanan seperti yang telah disebutkan di atas adalah pencurian kayu yang lebih di kenal dengan istilah *illegal logging*. Dalam UU Kehutanan memang tidak menyebut secara khusus dengan istilah *illegal logging* sebagai suatu tindak pidana. Istilah *illegal logging* berasal dari bahasa inggris, yaitu *illegal* artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. Dalam *Black's Law Dictionary* kata *illegal* berarti *forbidden by law*,

*unlawful*(dilarang menurut hukum atau tidak sah).<sup>47</sup> Sedang kata logging berasal dari kata log yang berarti batang kayu atau kayu gelondongan, dan kata logging berarti menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.<sup>48</sup>

Secara gramatikal pengertian illegal logging adalah menebang kayu untuk kemudian membawa ke tempat gergajian yang dilakukan secara melanggar hukum, bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Instruktur Presiden Republik Indonesia No. 5 tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Putting, disebutkan bahwa istilah illegal logging diartikan sebagai penebangan kayu secara illegal atau tidak sah.<sup>49</sup> Ada pula yang mengartikan illegal logging dengan pembalakan kayu secara illegal, yaitu meliputi semua kegiatan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang bertentangan dengan hukum.

Menurut *Forrest Watch Indonesia (FWI) illegal logging* terdiri dari 2 bentuk, yaitu: (1) dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan- ketentuan dalam ijin yang dimiliki; (2) melibatkan pencuri kayu, dimana pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.<sup>50</sup> Praktik illegal logging tidak saja dilakukan oleh perorangan atau badan hukum tetapi juga

<sup>47</sup> Garner, B, A, *Black's Law Dictionary*, Seven edition, West Group Dallas, Texas, 1999, halaman 750.

<sup>48</sup> Salim, P, *The Contemporary English Indonesia Dictionary*, Modern English Press, Jakarta, 1987, halaman 1094.

<sup>49</sup> Sukardi, *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, halaman 71-72

<sup>50</sup> I.G.M Nurdjana, dkk, *Korupsi dan Illegal logging dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, halaman 14.

dilakukan secara teroganisir oleh suatu sindikat dengan melibatkan aparat kepolisian dan pejabat di instansi kehutanan.

*Illegal logging* merupakan suatu mata rantai yang sangat rapi dan saling terkait di beberapa instansi dan pelaku, yang dimulai dari sumber atau produser kayu ilegal atau yang melakukan penebangan kayu ilegal tersebut. Kayu-kayu tersebut melalui proses penebangan, pengolahan, penyaringan, pengiriman dan ekspor yang semuanya dilakukan secara ilegal. Bahkan kerap kali kayu-kayu tersebut dicuci terlebih dahulu (*log laundering*), artinya kayu-kayu yang pada mulanya ilegal tersebut kemudian dilegalkan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat dan pejabat instansi kehutanan, sehingga ketika kayu tersebut memasuki pasar akan sulit diidentifikasi mana yang legal dan mana yang ilegal.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* merupakan suatu rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang dilakukan secara tidak sah karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, perbuatan demikian bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan. Dengan demikian dapat pula dikatakan *illegal logging* termasuk perbuatan perusak hutan yang berdampak pada timbulnya kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya.

Perusakan hutan juga merupakan perusakan lingkungan hidup, yang oleh UU No. 23 tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup, diartikan sebagai tindakan yang

menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan atau hayati yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya menurut pasal 1 angka 16 UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan perusakan lingkungan adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan atau/hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Di sisi lain dalam Penjelasan Pasal 50 (2) UU. No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan disebutkan bahwa kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik hutan, sifat fisik atau hayatinya yang menyebabkan hutan terganggu atau tidak dapat berperan sesuai fungsinya. Perusakan hutan yaitu suatu tindakan nyata yang melawan hukum dan bertentangan dengan kebijakan atau tanpa persetujuan pemerintah dalam bentuk perijinan yang dapat menimbulkan dampak negative (merugikan) Negara dan masyarakat serta lingkungan hidup.

*Illegal logging* oleh beberapa pakar hukum dikualifikasikan sebagai kejahatan, karena perbuatan tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan yang oleh UU dikualifikasikan sebagai kejahatan. Namun menurut Donal Fariz, tidak ada defenisi *illegal logging* dalam UU No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan. UU Kehutanan juga tidak memberikan defenisi yang jelas tentang arti kejahatan kehutanan, sehingga menimbulkan masalah ketika aparat penegak hukum dan

kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengartikan kejahatan kehutanan dalam arti sempit yakni penebangan pohon yang tak legal dan tak memiliki izin.<sup>51</sup>

Perusakan hutan dalam UU Kehutanan mengandung arti ganda, pertama, perusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari Pemerintah sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Kedua perusakan hutan yang berdampak negative (merugikan), yaitu suatu tindakan nyata secara melawan hukum dan bertentangan dengan kebijakan atau tanpa adanya persetujuan dari Pemerintah dalam bentuk perijinan.<sup>52</sup>

Menurut Bongger, kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial dan memperoleh pertentangan dengan sabar dari Negara berupa pemberian penderitaan (hukuman, saksi atau tindakan).<sup>53</sup> Kejahatan adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (Negara) diberi sanksi pidana. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap kelompok masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut bertentangan dengan aturan-aturan normative yang berlaku.<sup>54</sup>

Jadi, *illegal logging* merupakan kejahatan karena dampak yang ditimbulkan sangat luas mencakup aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup. Kejahatan ini merupakan ancaman yang potensial bagi ketertiban sosial dan dapat

---

<sup>51</sup> Donal Fariz, *Pembalakan Liar, Pelanggaran Kehutanan adalah Korupsi*, Kompas, 21 Juni 2012

<sup>52</sup> A.S, Zein, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, halaman 5.

<sup>53</sup> M.A.W. Bongger, *Inleiding Toot de Criminologie*, Diterjemahkan oleh Koesnoen, dkk, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 25

<sup>54</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, halaman 148.

menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga kejahatan kehutanan secara factual menyimpang dari norma yang mendasari kehidupan dan keteraturan sosial. Dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh illegal logging tidak hanya dirasakan masyarakat yang berada di sekitar hutan namun juga dirasakan secara nasional, regional dan Internasional, karena hutan tidak hanya milik masyarakat atau Negara tertentu akan tetapi adalah menjadi milik masyarakat universal sebagai paru-paru dunia.

Luasnya jaringan kejahatan penebangan kayu secara illegal tersebut yang mencerminkan luasnya pengertian dari penebangan kayu secara melanggar hukum itu sendiri menurut J. Haba- sebagaimana dikutip Sukardi- bahwa penebangan kayu secara melanggar hukum adalah sebagai:..”*accur right through the chain from source the costumer, from illegal axtraction, illegal transport and processing through to illegal export and sale, where timber is often lauderred before entering the legal market*”.<sup>55</sup>

Ketentuan pidana yang dapa dijertakan pada perbuatan illegal logging adalah UU No. 41 tahun 1999 yang mengancam hukuman yang berat, yaitu pidana penjara sepuluh tahun dan denda paling banyak 5 milyar rupiah (Pasal 78 juncto Pasal 50 UU No. 41 tahun 1999). Di samping itu juga bisa dikenakan UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Dalam pasal 19 (1), 33 (1) dan 40 (1) UU No. 5 tahun 1990 telah dirumuskan perbuatan merusak

---

<sup>55</sup> J. Haba, *Illegal Logging, Penyebab dan Dampaknya*, Harian Kompas, 16 September 2003, halaman 1.

keutuhan suatu kawasan, termasuk hutan, dengan pidana penjara 10 tahun dan denda paling banyak dua ratus juta rupiah. Terhadap perbuatan yang dengan sengaja menebang, mengangkut, memiliki, merusak dan memperniagakan tumbuhan dan tanaman yang dilindungi dan diancam penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah (pasal 21 ayat 1 UU No. 5 tahun 1990).

Kejahatan illegal logging juga dapat dijerat ketentuan dalam peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan, menurut pasal 9 (2) Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1985, disebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan penebangan pohon-pohon dalam hutan lindung tanpa ijin, diancam pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak seratus juta rupiah. Apabila perbuatan itu dilakukan dikawasan hutan yang bukan hutan lindung dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak dua puluh juta rupiah.

Dalam Pasal 18 (3) Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1985 juga disebutkan barangsiapa melakukan pemungutan hasil hutan dengan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan tanah dan hutan cadangan dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak satu juta rupiah. Selanjutnya dalam pasal 18 (4) Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1985 disebutkan barangsiapa dengan sengaja memiliki atau menguasai atau mengangkut hasil hutan yang sudah dipindahkan dari tempat pemungutannya tanpa disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, dipidana dengan kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak lima juta rupiah.

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1985 Tentang Pemberlindungan Hutan untuk menjerat kejahatan illegal logging didasarkan pada ketentuan peralihan UU Kehutanan. Dalam pasal 82 UU No. 41 tahun 1999 dinyatakan bahwa semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan ini, tetap berlaku sampai dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang berdasarkan UU ini. Jadi, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 82 UU No. 41 tahun 1999 tersebut maka ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1985 dapat diterapkan pada kejahatan *illegal logging*.

Hanya saja perlu diperhatikan bahwa Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1985 diterbitkan sebelum dibentuk UU No. 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang kemudian diganti dengan UU No. 12 tahun 2011. Dalam kedua undang-undang tersebut telah digariskan bahwa materi muatan peraturan dilaksanakan dibawah UU tidak diperbolehkan memuat sanksi pidana. Ketentuan mengenai sanksi pidana hanya bisa dimuat dalam UU yang dibuat bersama oleh Presiden dan DPR,. Sementara hingga saat ini belum diterbitkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1985.

Ketentuan lain dalam hukum pidana positif yang dapat dijeratkan pada kejahatan illegal logging adalah kitab UU Hukum Pidana (KUHP). Adapun pasal KUHP yang dapat dikenakan kepada kejahatan illegal logging adalah perusakan barang (Pasal 406-412 KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun.

Disamping itu delik pencurian dalam pasal 363-365 KUHP juga dapat dijeratkan pada perbuatan illegal logging dengan ancaman pidana mulai paling lama 5-15 tahun. Ketentuan mengenai delik pemalsuan surat-surat dalam pasal 263-276 KUHP juga dapat diterapkan pada illegal logging jika pelakunya menggunakan surat-surat palsu untuk mengangkut kayu hasil curian, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun sampai 8 tahun.

Ketentuan hukum lain yang dapat dijeratkan pada kejahatan kehutanan illegal logging adalah Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut Donal Fariz, Peneliti Corruption Watch (I.C.W), penggunaan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi amat mungkin untuk diterapkan kepada pelaku kejahatan kehutanan. Penegak hukum seharusnya bisa menggunakan UU tersebut. Dalam pasal 2 UU. No. 20 tahun 2001 dapat dikenakan kepada pelaku kejahatan kehutanan yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan namun menimbulkan kerugian Negara. Oleh karena itu hendaknya aparat penegak hukum seharusnya menjerat pelaku kejahatan kehutanan sebagai pelaku kejahatan korupsi.<sup>56</sup>

Disamping itu kejahatan kehutanan juga dapat dijerat dengan tindak pidana pencurian uang. UU No. 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa yang dimaksud hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak

---

<sup>56</sup> Donal Fariz, dalam Suriansyah Murhaini, *Op.Cit*, halaman 35

pidana salah satunya diperoleh dari tindak pidana dibidang kehutanan dan lingkungan hidup, yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Oleh karena itu terhadap pelaku kejahatan kehutanan beserta seluruh sindikat dan organisasi kejahatannya dapat dijerat dengan Undnag-Undang tindak pidana pencucian uang.<sup>57</sup>

## **B. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**

Adapun di dalam konsiderannya, undang-undang ini lahir dikarenakan bahwa hutan, sebagai karunia dan anugerah Tuhan YangMaha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang. Bahwa telah terjadi perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan

---

<sup>57</sup> Garda T. Paripurna dan Natsir Kongah, *Menggunakan Undang-Undang Anti Pencucian Unag untuk Mengatasi Kejahatan*, Makalah Diskusi, Universitas Riau, Pekanbaru, tanggal 9 Juni 2004, halaman 2

ketentuan peraturanperundang-undangan. Perusakan hutan, terutama berupa pembalakanliar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakankehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, sertameningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isunasional, regional, dan internasional.

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yangberdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas Negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih,telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakatsehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasanperusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jeradiperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampumenjamin efektivitas penegakan hukum.Peraturan perundang-undangan yang ada sampaisaat ini tidak memadai dan belum mampu menanganipemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutanyang terorganisasi.

Berikut ini hal yang penting dalam undang-undang ini adalah Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 yaitu :

- (1) Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi.
- (2) Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan.
- (3) Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

- (4) Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Uraian pasal diatas menguraikan tentang perbuatan perusakan hutan mulai dari pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin, perusakan hutan secara teroganisir dan mengatur tentang masyarakat yang bertempat tinggal di dalam/atau disekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu.

Berikutnya diatur tentang larangan melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 17 ayat (2) yaitu:

Setiap orang dilarang:

- a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;
- c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau
- e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Uraian pasal diatas menjelaskan tentang larangan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan. Apabila ingin melakukan kegiatan perkebunan harus dengan izin Menteri.

Berikutnya diatur tentang pidana larangan melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 92 yaitu :

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
  - a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau
  - b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Korporasi yang:
  - a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau
  - b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

**BAB III**  
**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN**  
**NOMOR3684/Pid.Sus/2015/PN-Mdn.**

**A. Kronologis Perkara**

Adapun terdakwa dalam putusan ini adalah bernama Aswin Syahfitri Alias Aswin, lahir di Medan, Umur/ Tgl. Lahir 45 Tahun / 12 Desember 1969. Terdakwa berjenis kelamin laki-laki dan berGebangsaan Indonesia. Terdakwa bertempat tinggal di Jalan Umar No. 100 RT/RW 010/010 Kel. Glugur Darat I Kec. Medan Timur Kota Medan dan beragama Islam, pekerjaan wiraswasta.

Terdakwa Aswin Syahfitri Als Aswin pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat di Dusun Paluh Cingam/ Dusun Paluh Buruh Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kabupaten Langkat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir atau ditahan yaitu Pengadilan Negeri Medan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yaitu di Kota Medan, dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Stabat yang didalam daerahnya tindak pidana ini dilakukan Aswin Syahfitri Als Aswin. Setiap orang yang dengan sengaja melakuakn usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah

tertentu wajib memiliki usaha perkebunan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebgaimana berikut:

Pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 13.30 Wib, telah ditemukan Exavator beko yang sedang melakukan kegiatan pembukaan lahan menggrove dengan cara melingkup hutan manggrove dan kegiatan perusakan atas Hutan Manggrove untuk dijadikan menjadi lahan kebun sawit yang terletak di Paluh Cingam Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab Langkat Prov Sumut adalah kawasan hutan, dari temuan tersebut telah dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli dari BPKH Wilayah-1 Medan dan setelah diploting kedalam Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1: 50.000 dan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan RI No. SK.579/Menhut-II/2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, Skala 1: 50.000 berada didalam Kawasan Hutan dengan fungsi Kawasan Hutan Produksi dan sesuai dengan keterangan ahli dari BPKH Wilayah-1 Medan dan Dinas Kehutanan Kab. Langkat yang menjelaskan bahwa terhadap areal tersebut belum ada pelepasan kawasan hutan dan belum ada ijin pinjam pakai kawasan dari Kementerian Kehutanan RI serta terhadap areal dengan status Kawasan Hutan tidak dapat diperjual belikan dan pinjam pakaikan baik oleh perorangan atau Badan Usaha, dari hasil penyidikan diketahui bahwa terdakwa Aswin Syahfitri Als Aswin telah melakukan kegiatan pembukaan lahan manggrove dengan cara melingkup hutan manggrove dan kegiatan perusakan atas Hutan Manggrove untuk dijadikan menjadi lahan kebun sawit yang terletak di Paluh Cingam Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab. Langkat

Prov Sumut seluas  $\pm$  64 Ha (enam puluh empat) hektar atau setidak-tidaknya seluas  $\pm$  58 HA (lima puluh delapan) hektar dengan status Kawasan Hutan dengan fungsi Kawasan Hutan Produksi sejak tertanggal 28 Agustus 2014 dan 29 Agustus 2014 (setelah diganti rugi oleh saudara Hermanto Wong Als Herman Als Aliang) atau setidak-tidaknya sejak Nvember 2014 hingga hari Senin tanggal 30 Maret 20115 saat dilakukan pengamanan dan penghentian atas kegiatan 1 (satu) unit Exavator beko yang sedang melakukan pembukaan lahan.

Hermanto Wong Als Herman Als Aliang berkeinginan memiliki lahan  $\pm$  64 Ha (enam puluh empat) atau setidak-tidaknya seluas  $\pm$ 58 Ha (lima puluh delapan) hektar yang telah di buka dan telah dijadikan lahan perkebunan yang terletak di Paluh Cingam Desa Pasar RawaKec. Gebang Kab. Langkat Prov Sumut disebabkan berdasarkan hasil pengecekan dan informasi dari terdakwa Aswin Syahfitri Als Aswin bahwa lahan tersebut tidak ada masalah serta bukan tanah negara yang dalam hal ini terdakwa Aswin Syahfitri Als Aswin selaku Pengawas lapangan dipercaya untuk melakukan pengurusan ganti rugi hingga sampai kepengolahan sampai kepada pengurusan perizinan yang diperlukan untuk usaha perkebunan kelapa sawit tersebut, dalam hal ini terdakwa berusaha agar lahan tersebut tetap dibeli dan diganti rugi oleh saudara Hermanto Wong Als Herman Als Aliang sehingga terdakwa dapat pekerjaan yang tetap dalam pengolahan lahan tersebut hingga menghasilkan nantinya walaupun sebenarnya dengan melihat kondisi lahan yang ditumbuhi tanaman manggrove serta masih dibatsi oleh paluh paluh, terdakwa mengetahui bahwa lahan areal tanaman

mangrove yang dibatasi oleh paluh-paluh tersebut adalah kawasan hutan, tetapi Hermanto Wong Als Herman Als Aliang tidak mengetahui akan hal kondisi tersebut, peran terdakwa Aswin Syahfitri Als Aswin selaku Pengawas lapangan dalam melakukan kegiatan pembukaan lahan mangrove dengan cara melingkup hutan mangrove dan kegiatan perusakan atas Hutan Mangrove untuk dijadikan menjadi lahan kebun sawit yang terletak di Paluh Cingam Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab. Langkat Prov Sumut seluas  $\pm 64$  Ha (enam puluh empat) hektar atau setidaknya seluas  $\pm 58$  Ha (lima puluh delapan) hektar dengan status Kawasan Hutan dengan fungsi Kawasan Hutan Produksi.

Terdakwa Aswin Syahfitri Als Aswin selaku Pengawas lapangan tersebut dikuatkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 10 Agustus 2014 yang didalamnya terdakwa bertindak Sebagai pengelola bertanggung jawab atas pengelolaan lahan dari Herman Als Aliang dan bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan lahan termasuk di dalamnya keabsahan dan legalitas pengurusan perolehan perizinan dari instansi lainnya dan bertanggung jawab atas permasalahan yang timbul dikemudian hari atas kegiatan pengelolaan lahan dan kegiatan pembukaan lahan keperluan kebun kelapa sawit yang telah Herman Als Aliang tawarkan untuk dibeli dan telah jadi dibeli yang terletak di Dusun Paluh Cingam, Desa Pasar Rawa , Kec. Gebang, Kab. Langkat, Prov. Sumut.

Berdasarkan keterangan saksi Arzinal Lubis, SP selaku Kabid Rehabilitasi Lahan, Pengendalian dan Perlindungan Hutan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kabupaten Langkat bahwa sesuai dengan data yang ada di kantor Dishutbun Kab. Langkat bahwa sampai dengan saat ini Bupati Langkat tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 593.674/SK/THN/2001 tanggal 23 November 2001 tentang Pemberian Izin Untuk Pengalihan Hak Atas Tanah Dengan Pelaksanaan Ganti Rugi di Dusun Paluh Baru Desa Pasar Rawa Kec. Gebang dari PT. Perdana Sakti Gema Lestari Kepada Mohd. Razali seluas 200 Ha (dua ratus hektar) tersebut, sehingga pada lahan yang dikerjakan oleh terdakwa Aswin Syahfitri Als Aswin belum pernah dikeluarkan ijin untuk perkebunan oleh Bupati Langkat.

#### **B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

1. Pertama, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 17 (1) Jo. Pasal 46 ayat (1) UU RI No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan;
2. Kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 36 (1) Jo. Pasal 109 ayat (1) UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Ketiga, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 92 (1) ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

#### **C. Tuntutan Jaksa**

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 119 April 2016 No. Reg. Perkara : PDM-

1499/Ep.2/TP.Lain/11/2015, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Aswin Syahfitri Als Aswin** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin Menteri di dalam kawasan hutan**” sebagai mana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 92 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan Alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Aswin Syahfitri Als Aswin** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidi 3 bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) Unit Excavator Beko Merek Hitachi warna Orange; Dirampas untuk negara
  - b. 1 (satu) Unit Excavator Beko Merek Komatshu warna Kuning; Dirampas untuk negara
  - c. 1 (satu) Unit Excavator Beko Merek Cat warna Kuning; Dirampas untuk negara
  - d. 1 (satu) unit Meteran warna hijau merek Krisbow KW01-659 100M/330 ft; dirampas untuk dimusnahkan

- e. 2 (dua) jerigen minyak kosong warna biru tua dan hijau tua bekas minyak solar; dirampas untuk dimusnahkan
- f. 1 (satu) unit perahu sampan yang terbuat dari kayu; dirampas untuk dimusnahkan
- g. 1 (satu) bilah parang besi bergagangkan plastik warna merah jambu; dirampas untuk dimusnahkan
- h. Lokasi pembukaan lahan dan lahan kebun kelapa sawit seluas  $\pm$  64 Ha (enam puluh empat hektar) yang terletak didalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang terletak di Dusun Paluh Baru / Paluh Cingam, Desa Pasar Rawa, Kec. Gebang. Kab. Langkat, Prov. Sumut sebagaimana dalam surat Akta pelepasan hak dengan ganti rugi yang dimiliki oleh HERMANTO WONG Als KERMAN Als ALIANG; dirampas untuk negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- i. 1 (satu) lembar kertas milimeter blok yang berisikan tulisan gambar suatu peta lahan yang dituliskan oleh saudara Aswin Syahfitri; terlampir dalam berkas perkara
- j. Asli surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 10 Agustus 2014 yang dibuat oleh pihak I atas nama Hermanto Wong dengan Pihak ke II atas nama Aswin Syahfitri; terlampir dalam berkas perkara
- k. Fotocopy yang dilegalisir Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi atas kepemilikan lahan seluas  $\pm$  64 Ha (enam puluh empat hektar) yang terletak

di Paluh Cingam / Paluh Baru, Desa Pasar Rawa, Kec. Kembang, Kab. Langkat, Prov Sumut yang dibuat dihadapan notaris Wenny Adytia Kurniawan, SH, SPN diantaranya:

- 1) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 14 tanggal 28 Agustus 2014
- 2) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 15 tanggal 28 Agustus 2014
- 3) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 16 tanggal 28 Agustus 2014
- 4) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 17 tanggal 28 Agustus 2014
- 5) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 18 tanggal 28 Agustus 2014
- 6) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 19 tanggal 28 Agustus 2014
- 7) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 20 tanggal 28 Agustus 2014
- 8) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 21 tanggal 28 Agustus 2014
- 9) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 22 tanggal 28 Agustus 2014

- 10) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 23 tanggal 28 Agustus 2014
- 11) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 24 tanggal 28 Agustus 2014
- 12) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 25 tanggal 29 Agustus 2014
- 13) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 26 tanggal 29 Agustus 2014
- 14) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 27 tanggal 29 Agustus 2014
- 15) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 28 tanggal 29 Agustus 2014
- 16) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 29 tanggal 29 Agustus 2014
- 17) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 30 tanggal 29 Agustus 2014
- 18) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 31 tanggal 29 Agustus 2014
- 19) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 01 tanggal 10 Januari 2015

- 20) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 02 tanggal 10 Januari  
2015
- 21) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 03 tanggal 10 Januari  
2015
- 22) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 04 tanggal 10 Januari  
2015
- 23) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 05 tanggal 10 Januari  
2015
- 24) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 06 tanggal 10 Januari  
2015
- 25) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 07 tanggal 10 Januari  
2015
- 26) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 08 tanggal 10 Januari  
2015
- 27) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 09 tanggal 10 Januari  
2015
- 28) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 15 tanggal 10 Januari  
2015
- 29) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 18 tanggal 10 Januari  
2015

30) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 19 tanggal 10 Januari 2015

31) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 20 tanggal 10 Januari 2015

32) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 21 tanggal 10 Januari 2015

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

#### **D. Fakta Hukum**

##### **1. Keterangan Saksi**

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Ngalau Surbakti :

- 1) Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan saksi dalam BAP dibenarkan oleh saksi;
- 2) Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- 3) Bahwa pada tanggal 30 Maret 2015 saksi bersama dengan team ke lokasi berdasarkan keterangan informan dan pada saat itu team melihat Terdakwa kerja membuat Benteng selanjutnya operator melarikan diri ke arah Palu cina Kab. Langkat;
- 4) Bahwa saksi datang ke lokasi berdasarkan surat perintah dan dalam surat perintah disebutkan Terdakwa dituduhkan melakukan Tindak Pidana perkebunan;
- 5) Bahwa saksi tidak ada memegang acuan ataupun berupa laporan ataupun berupa peta yang menerangkan kalau lokasi itu adalah perkebunan;
- 6) Bahwa pada saat saksi ke lokasi keadaan lokasi sebagai ada sawit dan ada hutan mangrove;
- 7) Bahwa jarak lokasi dari pinggiran sungai sekitar 50 meter dari pinggir aliran sungai dan dekat dengan laut, akan tetapi jaraknya saksi kurang ketahu akan tetapi lebih kurang 1 Km;
- 8) Bahwa di dalam pembersihan tanah sebelum dilakukan penanaman dilakukan dengan menggunakan alat berat;
- 9) Bahwa alat yang digunakan adalah eskavator dan lokasi ditemukan ada sekitar 3 unit eskavator akan tetapi saat itu hanya 1 unit yang beroperasi;
- 10) Bahwa eskavator digunakan untuk membuat benteng/ tanggul supaya air laut tidak masuk ke lokasi perkebunan;
- 11) Bahwa tinggi tanggul lebih kurang 1 ½ meter;

- 12) Bahwa sebelum team melakukan penyelidikan, team mendapat informasi bahwa di wilayah hutan mangrove ada ditanami sawit, dimana sebelumnya memang di lokasi itu adalah tanaman mangrove;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

b. Erwinsyah:

- 1) Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan saksi dalam BAP dibenarkan oleh saksi;
- 2) Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- 3) Bahwa adapun peran Terdakwa adalah membayar gaji, yang mengatur orang yang bekerja;
- 4) Bahwa saksi bekerja di lokasi perkebunan tersebut mulai tahun 2011;
- 5) Bahwa adapun peran saksi di lokasi tersebut adalah bekerja mencabut dan membersihkan rumput;
- 6) Bahwa waktu saksi mulai bekerja di sana sudah ada tanaman sawitnya dan sudah berbuah pasir;
- 7) Bahwa lokasi tersebut berada di Desa Palu Baru, Paluh Cinggang Kec. Gebang Kab. Langkat;
- 8) Bahwa adapun batas-batas lokasi perkebunan tersebut adalah parit dan jarak parit dengan sungai sekitar 50 meter;
- 9) Bahwa di pinggiran laut masih terdapat pohon bakaunya;

- 10) Bahwa setahu saksi lokasi bekas tambak, kemudian di olah menjadi perkebunan dan ditanami tanaman sawit;
- 11) Bahwa di lokasi tidak ada plank yang menerangkan bahwa lokasi tersebut tidak boleh diolah karena itu adalah hutan mangrove;
- 12) Bahwa Tanaman sawit yang sudah ditanami sekitar 275 pokok yang sudah buah pasir;
- 13) Bahwa adapun gaji saksi bekerja di lokasi perkebunan perhari Rp 50.000,-  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

c. Azrinal Lubis:

- 1) Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan saksi dalam BAP dibenarkan oleh saksi;
- 2) Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- 3) Bahwa saksi bersama penyidik Polda dan pihak dinas propinsi datang ke lokasi melakukan operasi sekitar tahun 2012;
- 4) Bahwa adapun nama operasinya saat ini adalah Operasi penertiban ahli fungsi lahan;
- 5) Bahwa pada saat itu team mengetahui setelah team ditunjukkan titik kordinat dari pihak Balai Pemantapan Lokasi Wilayah I dan dari hasil titik kordinat itu di dapat kesimpulan bahwa lokasi itu termasuk lokasi kawasan hutan produksi;

- 6) Bahwa pada saat operasi di bagi beberapa tim, dan pada saat dilakukan pengukuran berdekatan dengan lokasi perkebunan dan pada saat itu di kelola oleh Dr. Andre kemudian kami di panggil pihak Polda dan didapati kesimpulan titik kordinat dekat dengan lokasi perkebunan yang dikelola Dr. Andre termasuk kawasan hutan produksi;
- 7) Bahwa lokasi dilihat menggunakan alat GPS;
- 8) Bahwa lokasi bertugas di Dinas Kehutanan dan Perkebunan sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang;
- 9) Bahwa pada saat saksi dan team melakukan operasi itu petugas yang berwenang langsung memberikan surat peringatan dan isi surat peringatan itu antara lain agar segera mengeluarkan alat berat dan meninggalkan lokasi lahan perkebunan dan mengganti tanaman yang telah rusak;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

d. Ir Zunaidi1:

- 1) Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan saksi dalam BAP dibenarkan oleh saksi;
- 2) Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- 3) Bahwa saksi bertugas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Langkat sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang;

- 4) Bahwa berdasarkan RUTR Kab. Langkat di Kab. Langkat tidak ada direncanakan pembukaan alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan khususnya di desa paluh cina ini;
- 5) Bahwa sebelumnya saksi di beri informasi agar dilakukan pengecekan dan setelah dicek di ambil kesimpulan bahwa lokasi tersebut berada di wilayah hutan produksi;
- 6) Bahwa belum pernah dilakukan inventarisasi terhadap kawasan hutan produksi di daerah yang dipermasalahkan dalam perkara ini karena tugas saksi hanya rencana tata ruang dan bukan merupakan tupoksi kami untuk melakukan inventarisasi;
- 7) Bahwa saksi tidak kenal dengan Herman Aliang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

e. Sudirman Desky Als Dirman:

- 1) Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan saksi dalam BAP dibenarkan oleh saksi;
- 2) Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- 3) Bahwa saksi tidak pengusaha eskavator tetapi saksi adalah pemilik Eskavator dan dapat saksi buktikan, dimana saksi membeli eskavator tersebut adri PT. Eksino berdasarkan kwitansi (saksi memperlihatkan kwitansi kosong dipersidangan);

- 4) Bahwa eskavator disewakan kepada Terdakwa sejak 3 bulan yang lalu;
- 5) Bahwa eskavator milik saksi warna Orange;
- 6) Bahwa saksi lupa sejak kapan memiliki eskavator tersebut, tetapi saksi membeli eskavator tersebut di lahan yang sedang beroperasi sekitar tahun 2015;
- 7) Bahwa saksi tidak ada izin mengoperasi/ menggunakan eskavator;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

f. H. M Yusuf, Se:

- 1) Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan saksi dalam BAP dibenarkan oleh saksi;
- 2) Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- 3) Bahwa lokasi lahan yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah berada di Dusun Paluh Cinggam Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara;
- 4) Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi lahan;
- 5) Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, apabila suatu kegiatan usaha yang menimbulkan dampak lingkungan, pengusaha harus terlebih dahulu membuat dokumen analisa mengenai dampak lingkungan;

- 6) Bahwa sepanjang sepengetahuan Aliang als Herman belum pernah ada memohonkan izin lingkungan ke Dinas Kab. Langkat;
- 7) Bahwa Terdakwa juga tidak pernah ada memohonkan izin lingkungan di Dinas Kab. Langkat;
- 8) Bahwa terkait dengan lahan kelapa sawit yang terletak di Dusun Palu Cina Kec. Gebang Kab. Langkat Sumatera Utara, saksi tidak tahu tentang pengelolaan pembukaan lahan;
- 9) Bahwa sesuai dengan UU No. 32 tahun 2009 dan PP No. 5 tahun 2012 kegiatan usaha perkebunan tahunan tanpa memiliki proses produksi wajib memiliki dokumen AMDAL apabila kegiatan pembukaan lahan itu diatas 3000 Ha, dan apabila dibawah 3000 Ha maka diwajibkan hanya membuat UKL/ UPL;
- 10) Bahwa adapun pemberitahuan dari Polda pertamanya bahwa ada surat panggilan ke Dinas Lingkungan Hidup untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam rangka kegiatan pembukaan lahan di Dusun Paluh Cina Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara kemudian Kepala Badan Lingkungan Hidup bidang Pencemaran menugaskan saya untuk menghadiri panggilan itu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

g. Saksi Tan Hok Sui Alias Abin:

- 1) Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan saksi dalam BAP dibenarkan oleh saksi;
- 2) Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- 3) Bahwa kaitan saksi dengan perkara ini adalah saksi pemilik Eskavator beko jenis CAT;
- 4) Bahwa saksi memiliki eskavator beko sejak lebih kurang sudah 6 tahun;
- 5) Bahwa eskavator milik saksi dipakai oleh Terdakwa lebih kurang 6 bulan dengan cara Terdakwa menyewa eskavator;
- 6) Bahwa yang mengoperasikan eskavator adalah operator dan yang memerintah operator tersebut saksi;
- 7) Bahwa saksi tidak memberi perintah kepada operator akan tetapi yang memerintahkan adalah penyewa eskavatornya sendiri;
- 8) Bahwa harga sewa eskavator beko saksi per bulannya bervariasi kadang 10 juta, kadang 15 juta, tergantung jam kerjanya;
- 9) Bahwa menurut terdakwa eskavator saksi digunakan untuk membuka lahan sawit di daerah Dusun Paluh Cingam Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab. Langkat;
- 10) Bahwa saksi dapat membuktikan kepemilikan eskavator dengan menunjukkan dokumen-dokumen yang terkait dengan kepemilikan eskavator;

11) Bahwa adapun eskavator yang saksi beli seharga 35 juta;

12) Bahwa saksi tidak pernah datang ke lokasi lahan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

h. Muhammad Ariyandi Als M. Ariandi, Se Als Andri

1) Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan saksi dalam BAP dibenarkan oleh saksi;

2) Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

3) Bahwa saksi pernah menjual tanah kepada Hermanto als Herman sekitar 36 hektar;

4) Bahwa saksi memperoleh lahan tersebut dari Razali;

5) Bahwa saksi membeli lahan tersebut 2 hektar 13 juta;

6) Bahwa sampai saat ini saksi tidak menguasai lahan karena sudah dijual;

7) Bahwa saksi menjual lahan tersebut kepada Hermanto sekitar 17 juta/ 2 ha;

8) Bahwa saksi jual lahan tersebut kepada Hermanto sekitar tahun 2014;

9) Bahwa saat itu saksi jual lahan tersebut keadaan tanah sebagian yang bersih sekitar 10 hektar sedangkan sisanya masih ada kayu-kayu besar di atas tanah, tapi saksi tidak tahu nama kayu-kayu itu;

10) Bahwa tanah yang saksi beli dan jual lagi kepada Hermanto masih dekat sungai tetapi tanah saksi masih berbatasan dengan tanah milik orang lain;

- 11) Bahwa saat saksi membeli tanah saksi mengerjakan sebanyak 5 hektar, karena saksi tidak fokus dengan lahan tersebut sehingga saksi tidak mengolah lahan tersebut;
- 12) Bahwa ketika saksi membeli lahan tersebut ada SK, Surat Camat, Lurah setempat dan SK Bupati dan saat itu diserahkan kepada Notaris;
- 13) Bahwa dikarenakan surat-surat lahan tersebut ada pada Notaris sehingga yang berhubungan dengan Hermanto adalah Notaris dan saksi hanya 2 kali bertemu dengan Hermanto;
- 14) Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan keabsahan karena saksi sudah yakin dengan keterangan Notaris;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

i. Jenda Kita Tarigan, Amd Als Jenda:

- 1) Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan saksi dalam BAP dibenarkan oleh saksi;
- 2) Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- 3) Bahwa Darmansyah merental eskavator saksi sekitar bulan Maret 2015;
- 4) Bahwa eskavator dirental per jam; bahwa tidak ada dibuatkan perjanjian hanya dibuat kwitansi saja yaitu pembayaran sewa dengan harga Rp 170.000,-/jam;
- 5) Bahwa adapun eskavator saksi hendak dioperasikan di Palu Cingam Kec. Gebang Kab. Langkat;

- 6) Bahwa eskavator saksi merek Komatsu PC200 dengan fungsi untuk mengorek tanah;
- 7) Bahwa setahu saksi antara Darmansyah dengan Terdakwa ada SPK yaitu kerja sama dan eskavator saksi digunakan oleh Darmansyah untuk mengerjakan kerja sama tersebut;
- 8) Bahwa berdasarkan SPK dicantumkan 90 hari mulai dari bulan Maret s/d Mei 2015;
- 9) Bahwa berdasarkan kesepakatan kita apabila eskavator tidak dipakai maka eskavator harus dikembalikan ke pemilik;
- 10) Bahwa eskavator saksi sekarang berada digudang milik saksi di daerah Besitang;
- 11) Bahwa terhadap tidak ada dilakukan penyitaan hanya penitipan oleh Penyidik Polda;
- 12) Bahwa karena pada saat saksi suruh dipulangkan eskavator dan saat itu masih dalam penyidikan sehingga pihak penyidik menyatakan bahwa eskavator menjadi penitipan karena masih dalam proses penyidikan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

j. Hermanto Wong Alias Herman Alias Aliang:

- 1) Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan saksi dalam BAP dibenarkan oleh saksi;

- 2) Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- 3) Bahwa tanah saksi ganti rugi dari Andre, Tuan Guru dan Hasan dengan luas lebih kurang 60 Ha;
- 4) Bahwa Tanda hak milik yang dimiliki Andre, Tuan Guru dan Hasan adalah SK Camat dan bukan Hak milik maupun HGU;
- 5) Bahwa saksi ganti rugi kalau tidak salah ada yang 20 juta, dan ada yang 16 juta perhektar yang terletak di desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab. Langkat;
- 6) Bahwa disekeliling lokasi sudah ditanami sawit dan tanah Andre saat itu sudah ditanami kelapa sawit;
- 7) Bahwa mengenai batas-batas lahan saksi kurang tahu;
- 8) Bahwa tugas Terdakwa adalah mengelola lahan tersebut dan saksi hanya terima siap saja yaitu hasil dari lahan tersebut;
- 9) Bahwa pembagiannya antara lain 70% untuk saksi dan 30% untuk Terdakwa;
- 10) Bahwa sejak awal membeli tanah itu saksi sudah partner dengan Terdakwa ini dan Terdakwa yang bertanggung jawab terhadap fisik lahan itu dan saksi hanya menunggu bagi hasil saja dari lahan tersebut apabila kebun sawit berhasil;
- 11) Bahwa sawit berusia 1 tahun namun yang lama sudah ada yang 3 tahun dan 4 tahun;

- 12) Bahwa saksi pernah kelokasi, dan saksi lihat di lokasi sudah banyak ditanami tanam sawit;
- 13) Bahwa saat itu tidak ada tanaman bakaunya karena saat saksi kesana sudah bersih semua dari tanaman bakaunya;
- 14) Bahwa tanggung jawab Terdakwa adalah untuk mengerjakan/ mengelola lahan;
- 15) Bahwa yang mempertemukan saksi dengan pemilik tanah adalah Terdakwa, dimana awalnya saksi dan Terdakwa berbincang-bincang kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ada yang menjual lahan sebanyak 60 Ha dan lebih kurang 7 s/d 8 Ha sudah ada yang ditanami sawit;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

## **2. Keterangan Saksi Ahli**

Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **a. Maruli Sihombing, S.H:**

- 1) Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan ahli dalam BAP dibenarkan oleh ahli;
- 2) Bahwa ahli dibidang titik pengambilan koordinat;
- 3) Bahwa ahli bekerja di Balai Pemantapan Kawasan Hutan dengan jabatan pengukur dan pemetaan kawasan hutan;

- 4) Bahwa ahli pernah turun ke lokasi tanah yang ganti rugi oleh saksi Hermanto dimana pada saat itu berdasarkan surat Polda kita bertugas kesana selanjutnya kita membuat Surat Tugas kemudian kita turun ke lokasi di Dusun Pasar Rawa Kec. Gebang Kab. Langkat untuk melakukan pengambilan titik koordinat;
  - 5) Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan setelah diambil lintang Utara dan Selatan diambil kesimpulan berdasarkan SK 50 bahwa lokasi lahan termasuk Hutan Produksi.
- b. Marris Hendra Sitindaon, S.Hut:
- 1) Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan ahli dalam BAP dibenarkan oleh ahli;
  - 2) Bahwa ahli bersama dengan Tim ada ke lapangan tanggal 8 April 2015;
  - 3) Bahwa yang dilihat pada saat itu kayu-kayu yang sudah bergeletakan;
  - 4) Bahwa adapun diameternya masing-masing hampir 3 cm;
  - 5) Bahwa ahli bersama dengan Tim Polda dibawa ke 2 spot pengambilan sample;
  - 6) Bahwa dari dua spot itu kita mendapat 7 sample;
  - 7) Bahwa berdasarkan identifikasi yang dilakukan ada tujuh sample yang diambil dan berdasarkan pengamatan yang dilakukan dan hasil dari pengamatan terdapat 4 jenis, yakni ada jenis api-api, buta-butua, bakau dan tancang;

- 8) Bahwa menurut ahli pohon itu merupakan pohon mangrove sehingga merupakan pohon yang dilindungi;
- 9) Bahwa ahli mengambil sample berdasarkan permintaan dari pihak Polda;
- 10) Bahwa pada saat kesana lokasi dalam keadaan kosong dan tidak ada ditemui ada orang disana;

### 3. Keterangan Terdakwa

Terdakwa Aswin Syahputra alias Aswin di persidangan telah memberikan keterangan yang ada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan saksi dalam BAP dibenarkan oleh Terdakwa;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Herman Als Aliang sudah lama yakni sejak April 2014 dan sejak terdakwa mengadakan kerja sama dengannya sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 10 Agustus 2014 menyangkut kegiatan pembukaan lahan atas lahan yang telah terdakwa tawarkan kepadanya untuk dibeli yang terletak di Dusun Paluh Cingam, Desa Pasar Rawa, Kec. Gebang, Kab. Langkat, Prov. Sumut dan terdakwa ditunjuk sebagai pengawas lapangan akan tetapi terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan dengannya;
- c. Bahwa saksi Erwinsyah dikenal terdakwa sejak terdakwa mengajaknya bekerja di kebun sawit untuk merawat sawit sebagai mandor yaitu sejak November 2014 namun tidak ada hubungan kekeluargaan antara terdakwa

dengannya dan saudara Gusman Rebo, dikenal terdakwa sejak bulan Februari 2015 setelah terdakwa ajak bekerja sebagai pekerja merawat kebun sawit di lahan yang terletak di kebun kelapa sawit yang terletak di Dusun Paluh Cingam, Desa Pasar Rawa, Kec.Gebang, Kab. Langkat, Prov. Sumut dan antara terdakwa dengannya tidak ada hubungan kekeluargaan;

- d. Bahwa hubungan terdakwa dengan saudara Herman Als Aliang adalah hubungan kerjasama sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 10 Agustus 2014 yang didalamnya terdakwa bertindak sebagai pengelola bertanggungjawab atas pengelolaan lahan dari Herman Als Aliang dan bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan lahan termasuk didalamnya keabsahan dan legalitas pengurusan perolehan perizinan dari instansi lainnya dan bertanggungjawab atas permasalahan yang timbul dikemudian hari atas kegiatan pengelolaan lahan dan kegiatan pembukaan lahan keperluan kebun kelapa sawit yang telah terdakwa tawarkan untuk dibeli dan telah jadi dibelinya yang terletak di Dusun Paluh Cingam, Desa Pasar Rawa, Kec. Langkat, Prov. Sumut yang lokasinya telah dilakukan pengecekan oleh personil kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Sumut;
- e. Bahwa atas dasar kerjasama tersebut terdakwa mempunyai hubungan kerja juga dengan saudara Erwinsyah dan saudara Gusman Rebo dimana saudara Erwinsyah adalah sebagai mandor lapangan yang merupakan bawahan terdakwa untuk melakukan pengawasan terhadap saudara Gusman Rebo untuk

penanaman dan perawatan tanaman kelapa sawit yang ada di lahan yang terletak di Dusun Paluh Cingam, Desa Pasar Rawa, Kec. Langat, Prov. Sumut serta sebagai pengawas lapangan atas areal lahan kebun kelapa sawit serta pembukaan lahan untuk dijadikan kebun/ tanaman kelapa sawit yang terletak di Dusun Paluh Cingam, Desa Pasar Rawa, Kec. Langat, Prov. Sumut, yang menyebabkan terdakwa mempunyai kepentingan dan tanggung jawab sebagai pengawas lapangan terhadap segala sesuatu kegiatan atau kejadian yang ada diatas areal tersebut dan menanyakan serta memberikan penjelasan kepada personil dari Ditreskrimsus Polda Sumut yang telah melakukan pengecekan atas lokasi tersebut dan meminta keterangan atas pekerja yang bekerja diareal tersebut;

- f. Bahwa adapun pemilik lahan kebun kelapa sawit yang ditanam dan dirawat pekerja terdakwa atas nama Erwinsyah dan atas nama Gusman Rebo serta areal yang sedang dibuka untuk dijadikan kebun/ tanaman kelapa sawit yang terletak di Dusun Paluh Cingam, Desa Pasar Rawa, Kec. Langat, Prov. Sumut yang telah dilakukan pengecekan atas lahan dimaksud oleh personil polri dari Ditreskrimsus Polda Sumut adalah saudara Herman Als Aliang selaku pembeli;
- g. Bahwa adapun bukti surat tentang kepemilikan areal tanaman kelapa sawit dan areal yang sedang dibuka untuk dijadikan kebun/ tanaman kelapa sawit yang terletak di Dusun Paluh Cingam, Desa Pasar Rawa, Kec. Gebang, Kab.

Langkat, Prov. Sumut atas nama saudara Herman Als Aliang adalah berupa Surat ganti rugi lahan atau Surat Jual beli lahan atau akta jual beli lahan atau sesuatu surat yang membuktikan kepemilikan karena hal tersebut terdakwa yang menguruskannya dan pelaksanaan ganti ruginya dilaksanakan di kantor notaris an. Wenny Aditya Kurniawan, SH notaris yang beralamat di jalan lintas Medan - Pangkalan Brandan, Stabat, Kab. Langkat;

- h. Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa yang diangkat oleh saudara Herman Als Aliang sebagai pengawas lapangan sebagaimana dimaksud dalam surat Perjanjian Kerja sama tertanggal 10 Agustus 2014 sehingga terdakwa memiliki hubungan dengan saudara Erwinsyah dan saudara Gusman Rebo, serta hubungan terdakwa dengan areal lahan kebun kelapa sawit serta pembukaan lahan untuk dijadikan kebun tanaman kelapa sawit yang terletak di Dusun Paluh Cingam, Desa Pasar Rawa, Kec. Gebang, Kab. Langkat, Prov. Sumut milik Herman Als Aliang Dkk;
- i. Bahwa dasar pengusaan lahan kebun kelapa sawit serta areal pembukaan lahan untuk dijadikan kebun/ tanaman kelapa sawit yang terletak di Dusun Paluh Cingam, Desa Pasar Rawa, Kec. Gebang, Kab. Langkat, Prov. Sumut oleh Herman Als Aliang tersebut sesuai dengan Ganti rugi dengan saudara M. Ariyandri, SE dan istrinya Ny. Gema Nazriyanti untuk lahan seluas 36 Ha (tiga puluh enam hektar) yang dibuat dalam 18 (delapan belas) Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi dan dengan saudara Argo Setlyono dan

isterinya Nyonya Eva Arlyanti, DRH atas lahan seluas seluas 28 Ha (dua puluh delapan hektar) yang dibuat dalam 14 (empat belas) Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi dengan luas seluruhnya adalah seluas  $\pm$  64 Ha (enam puluh empat hektar), namun kenyataannya sebenarnya luasannya yang ditemukan adalah seluas  $\pm$  58 Ha (lima puluh delapan hektar);

- j. Bahwa sepengetahuan terdakwa pada saat awal kegiatan yang dimulai pada bulan November 2014 kondisi lahan sebelum terjadinya jual beli lahan dan ganti rugi lahan seluas  $\pm$  64 Ha (enam puluh empat hektar) dan kondisinya saat sekarang ini dapat saksi jelaskan satu persatu diantaranya: Kondisi lahan seluas  $\pm$  36 Ha (tiga puluh enam hektar ) sebelum terjadinya jual beli lahan dari saudara M. Ariyandri, SE als dr. Andre kepada saudara an. Herman Als Aliang dan kondisinya saat sekarang ini adalah dalam kondisi ditanami tanaman kelapa sawit sebanyak 280 batang dengan usia sudah mencapai 3 (tiga) tahun tinggal perawatan hingga saat sekarang dan telah dalam keadaan dibuka dan siap tanam dan saat sekarang ini telah ditanami tanaman kelapa sawit sebanyak 975 batang bibit yang terdakwa beli dari PT. Rispadengan usia sudah mencapai 14 (empat belas) bulan tinggal perawatan hingga saat sekarang, sedangkan Kondisi lahan seluas 28 Ha (dua puluh delapan hektar) sebelum terjadinya jual beli lahan dari saudara Argo Setiyono dan isterinya Ny. Eva Ariyanti, DRH kepada saudara Herman Als Aliang adalah dalam kondisi masih ditumbuhi tanaman mangrove dan dibatasi dengan paluh paluh

yang saat sekarang ini telah dibuka dan disatukan menjadi satu hamparan dengan lahan areal yang berasal dari dr. Andre, namun belum ditanami tanaman kelapa sawit;

- k. Bahwa untuk mengetahui lahan yang telah dianggap dikuasai dan dianggap telah menjadi hak milik dari Herman Als Aliang dkk telah dikelola adalah seluas  $\pm$  38 Ha (tiga puluh delapan hektar) adalah dari pengukuran yang terdakwa lakukan dengan mempergunakan meter ukur yang panjangnya 100 M / 330 ft baik terhadap lahan yang telah ditumbuhi kelapa sawit maupun lahan yang telah dibuka namun belum dilakukan penanaman kelapa sawit setelah dilakukan pembukaan lahan dan pembuatan benteng yang mempergunakan Excavator beko, selanjutnya diketahui luas lahan yang belum dikelola atau belum dibuka adalah seluas  $\pm$  32 Ha (tiga puluh dua hektar) dari surat jual beli dan ganti rugi, namun dalam hal ini belum diketahui secara pasti keluasan sebenarnya oleh karena belum dilakukan pengukuran;
- l. Bahwa terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pengecekan dan pengukuran dan pengambilan titik koordinat untuk mengetahui status kawasan hutan kepada instansi yang berwenang yakni Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Langkat, namun terdakwa tetap menyampaikan kepada saudara Herman Als Aliang, dalam hal pengurusan izin tersebut terdakwa telah mengajukan permohonan untuk mengetahui status kawasan areal tersebut;

- m. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk dilakukan pengukuran atas lahan seluas  $\pm$  58 Ha yang terletak di Dusun Paluh Cingam, Desa Pasar Rawa, Kec. Gebang, Kab. Langkat, Prov. Sumut oleh Herman Als Aliang guna untuk mendapatkan alas hak atas tanah sebagaimana yang diakui dalam undang-undang agraria kepada Badan Pertanahan Kab. Langkat, karena pada dasarnya permohonan pengukuran akan saksi ajukan kepada Badan Pertanahan jika telah selesai dilakukan penanaman kelapa sawit, dan hal tersebut juga disarankan dan disampaikan terdakwa kepada saudara Herman Als Aliang dan hal tersebut terdakwa yang mengetahuinya;
- n. Bahwa pada bulan Maret 2015 pihak Polda Sumut datang kelokasi dan menindak para pekerja yang sedang melakukan pengerjaan benteng tanah;
- o. Bahwa dilokasi telah ada sawit dengan usia kurang lebih 2 tahun yang telah ditanam oleh pihak penjual sebelumnya;
- p. Bahwa setelah ada masalah baru terdakwa mengecek ke Dishutbun dan hasilnya lokasi masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas;
- q. Bahwa pihak penjual sebelumnya tidak ada memberitahukan bahwa kawasan tersebut adalah hutan;
- r. Bahwa kalau sebelumnya diberitahu bahwa kawasan tersebut adalah hutan maka terdakwa dan Hermanto tidak akan membeli lahan tersebut;
- s. Bahwa terdakwa sudah menghentikan aktivitas perkebunan di lokasi tersebut;

- t. Bahwa selama terdakwa mengerjakan lokasi tersebut tidak pernah ada peringatan dari Dishutbun, BLH ataupun pihak Kehutanan Kab Langkat;
- u. Bahwa dilokasi merupakan tanah kering dan bekas tambak;
- v. Bahwa Terdakwa yang membayar pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lokasi tanah tersebut setiap tahun;
- w. Bahwa "Terdakwa belum mengajukan ijin perkebunan ke DishutbunKab. Langkat;

#### 4. Barang Bukti

Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Unit Excavator Beko Merek Hitachi warna Orange;
- b. 1 (satu) unit Excavator Beko Merek Komatshu warna Kuning;
- c. 1 (satu) Unit Excavator Beko Merek Cat warna Kuning;
- d. 1 (satu) unit Meteran warna hijau merek Krisbow KW01-659 100M/330 ft;
- e. 2 (dua) jiregen minyak kosong warna biru tua dan hijau tua bekas minyak solar;
- f. 1 (satu) unit perahu sampan yang terbuat dari kayu;
- g. 1 (satu) bilah parang besi bergagangkan plastik warna merah jambu;
- h. Lokasi pembukaan lahan dan lahan kebun kelapa sawit seluas  $\pm$  64 Ha (enam puluh empat hektar) yang terletak didalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang terletak di Dusun paluh Baru / Paluh Cingam, Desa Pasar Rawa, Kec. Gebang, Kab. Langkat, Prov. Sumut sebagaimana dalam surat Akta

pelepasan hak dengan ganti rugi yang dimiliki oleh HERMANTO WONG als HERMAN als ALIANG;

- i. 1 (satu) lembar kertas millimeter blok yang berisikan tulisan gambar suatu peta lahan yang dituliskan oleh saudara ASWIN SYAHFITRI;
- j. Asli surat Perjanjian Kerja sama tertanggal 10 Agustus 2014 yang dibuat oleh pihak I atas nama HERMANTO WONG dengan Pihak Ke II atas nama ASWIN SYAHFITRI;
- k. Foto copy yang di legalisir Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi atas kepemilikan lahan seluas  $\pm$  64 Ha (enam puluh empat ) hektar yang terletak di Paluh Cingam / Paluh Baru, Desa Pasar Rawa, Kec. Gebang, Kab. Langkat, Prov. Sumut yang dibuat dihadapan notaris WENNY ADYTIA KURNIAWAN, SH, SpN diantaranya:
  - a. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 14 tanggal 28 Agustus 2014.
  - b. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 15 tanggal 28 Agustus 2014.
  - c. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 16 tanggal 28 Agustus 2014.
  - d. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 17 tanggal 28 Agustus 2014

- e. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 18 tanggal 28 Agustus 2014
- f. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 19 tanggal 28 Agustus 2014
- g. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 20 tanggal 28 Agustus 2014
- h. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 21 tanggal 28 Agustus 2014
- i. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 22 tanggal 28 Agustus 2014
- j. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 23 tanggal 28 Agustus 2014
- k. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 24 tanggal 28 Agustus 2014
- l. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 25 tanggal 29 Agustus 2014
- m. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 26 tanggal 29 Agustus 2014
- n. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 27 tanggal 29 Agustus 2014

- o. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 28 tanggal 29 Agustus 2014
- p. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 29 tanggal 29 Agustus 2014
- q. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 30 tanggal 29 Agustus 2014
- r. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 31 tanggal 29 Agustus 2014
- s. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 01 tanggal 10 Januari 2015
- t. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 02 tanggal 10 Januari 2015
- u. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 03 tanggal 10 Januari 2015
- v. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 04 tanggal 10 Januari 2015
- w. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 05 tanggal 10 Januari 2015
- x. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 06 tanggal 10 Januari 2015

- y. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 07 tanggal 10 Januari 2015
- z. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 08 tanggal 10 Januari 2015
- aa. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 09 tanggal 10 Januari 2015
- bb. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 15 tanggal 10 Januari 2015
- cc. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 18 tanggal 10 Januari 2015
- dd. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 19 tanggal 10 Januari 2015
- ee. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 20 tanggal 10 Januari 2015
- ff. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 21 tanggal 10 Januari 2015

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya ;

## E. Pertimbangan Hakim

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan terhadap diri Terdakwa, apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dari tindak pidana yang didakwakan dan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis atas perbuatannya tersebut atau sebaliknya ;

Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam **bentuk alternatif yaitu Kesatu:** melanggar pasal 17 (1) Jo. pasal 46 ayat (1) UU RI No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan **ATAU Kedua:** melanggar pasal 36 (1) Jo. pasal 109 ayat (1) UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. **ATAU Ketiga:** melanggar Pasal 92 ayat (1) huruf a Undang - Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan lebih dahulu yang lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif ketiga: melanggar Pasal 92 ayat (1) huruf a undang - Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Bahwa **dakwaan alternatif Ketiga:** melanggar Pasal 92 ayat (1) huruf a Undang - Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan: **yang unsur-unsurnya sebagai berikut :**

### 1. Perseorangan

2. Dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan.

### **Ad 1. Unsur Perseorangan:**

Adapun yang dimaksud dengan “**perseorangan**” dalam pasal ini adalah siapa saja orang pribadi/ orang perseorangan sebagai Subjek Hukum atau Pendukung Hak dan Kewajiban yang dituntut pertanggung jawaban pidana ;

Bahwa dalam perkara in casu, Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis ia mengaku bernama terdakwa Aswin Syahfitri Als Aswin, umur 45 Tahun/ 12 Desember 1969 dan identitas lainnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam berkas perkara, sehingga tidaklah terjadi *error in persona* yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara in casu ;

Terdakwa dalam persidangan senantiasa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan pengamatan Majelis selama proses persidangan, Terdakwa adalah sebagai subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya secara yuridis/ hukum ;

Bahwa dengan demikian **Unsur perseorangan dalam dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi ;**

**Ad.2. Dengan sengaja “melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan”**

Bahwa apakah unsur Ad.2 diatas terpenuhi maka akan dibuktikan dengan mendasarkan pada fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksi - saksi, Ahli, surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa dalam perkara in casu, selanjutnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa berawal sejak tertanggal 28 Agustus 2014 dan 29 Agustus 2014 (setelah diganti rugi oleh saudara Hermanto Wong Als Herman Als Aliang ) atau setidaknya-tidaknya sejak November 2014 hingga hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 13.30 Wib saat dilakukan pengamanan dan penghentian atas kegiatan 1 (satu) unit Excavator beko yang sedang melakukan pembukaan lahan. telah ditemukan Excavator beko yang sedang melakukan kegiatan pembukaan lahan manggrove dengan cara melingkup hutan manggrove untuk dijadikan menjadi lahan kebun sawit yang terletak di dusun Paluh Cingam Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara ;
- b. Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli dari BPKH Wilayah - I Medan ,kemudian diploting kedalam Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 50.000 dengan peta Lampiran SK Menteri Kehutanan RI. No. SK.579 / Menhut-II/ 2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, skala 1 : 50.000 ternyata tempat kegiatan

- pembukaan lahan mangrove dengan cara melingkup hutan mangrove berada didalam Kawasan Hutan dengan fungsi Kawasan Hutan Produksi ;
- c. Bahwa Secara umum sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 579 / Menhut - II / 2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara, untuk wilayah / daerah Paluh Cingam Desa Pasar Rawa, Kec. Gebang Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara tersebut berada di dalam kawasan hutan dengan Fungsi **Hutan Produksi** ;
- d. Sesuai dengan data yang ada di kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Langkat bahwa di Dusun Paluh Cingam Desa Pasar Rawa, Kec. Gebang Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara belum ada sesuatu perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Langkat untuk melakukan pengelolaan kawasan hutan ;
- e. Bahwa di dalam lahan dengan status kawasan hutan dengan fungsi **Hutan Produksi**, Pemerintah Kab. Langkat tidak dapat menerbitkan suatu izin untuk perkebunan kelapa Sawit atau izin lain. Karena yang berhak untuk mengeluarkan izin di dalam kawasan hutan adalah Menteri Kahutanan sesuai dengan amanat Undang- Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ;

- f. Bahwa sesuai dengan data perizinan yang ada di Kantor Dishutbun Kab. Langkat, belum ada mengajukan permohonan izin pinjam pakai kawasan untuk perkebunan kelapa sawit baik oleh perorangan atau badan hukum ;
- g. Bahwa sesuai dengan keterangan ahli dari BPKH Wilayah - I Medan dan Dinas Kehutanan Kab. Langkat yang menerangkan bahwa terhadap areal tersebut belum pernah ada pelepasan kawasan hutan maupun izin pinjam pakai kawasan dari Kementrian Kehutanan RI serta terhadap areal dengan status Kawasan Hutan tidak dapat diperjual belikan dan dipinjam pakaikan baik oleh perorangan atau Badan Usaha ;
- h. Bahwa dipersidangan saksi Ir. Zunaidi dari Bappeda Kabupaten Langkat menerangkan sesuai dengan data Rencana Tata Ruang Wilayah pada kantor Bappeda Kab. Langkat bahwa lahan yang terletak di Dusun Paluh Cingam Desa Pasar Rawa, Kec. Gebang, Prov. Sumut sebagaimana titik koordinat yang telah diambil oleh Ahli dari BPKH Wil-I Medan tersebut belum pernah diterbitkan izin berupa pembukaan lahan mangrove untuk keperluan kebun kelapa sawit, karena pihak Bappeda belum pernah mengikuti rapat koordinasi atas sesuatu permohonan baik oleh badan usaha, maupun perorangan untuk memperoleh izin lokasi guna keperluan pembangunan kebun kelapa sawit ;
- i. Bahwa dasar penguasaan areal pembukaan lahan untuk dijadikan kebun kelapa sawit yang terletak di Dusun Paluh Cingam, Desa Pasar Rawa, Kec.

Gebang, Kab. Langkat, Prov. Sumut oleh Herman Als Aliang tersebut adalah sesuai dengan Ganti rugi dengan saudara M. Ariyandri, SE dan isterinya Ny. Gema Nazriyanti untuk lahan seluas 36 Ha (tiga puluh enam hektar) yang dibuat dalam 18 (delapan belas) Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi dan dengan saudara ARGO Setlyono dan isterinya Nyonya EVA Arlyantl, DRH atas lahan seluas seluas 28 Ha (dua puluh delapan hektar) yang dibuat dalam 14 (empat belas) Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi dengan luas seluruhnya adalah seluas  $\pm$  64 Ha (enam puluh empat hektar), namun kenyataannya sebenarnya keluasannya yang ditemukan adalah seluas  $\pm$  58 Ha (lima puluh delapan hektar) ;

- j. Bahwa terdakwa Aswin Syahfitri Als Aswin membenarkan telah melakukan kegiatan pembukaan lahan mangrove dengan cara melingkup hutan mangrove dan kegiatan perusakan atas Hutan Mangrove untuk dijadikan menjadi lahan kebun sawit yang terletak di Dusun Paluh Cingam Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab. Langkat Prov. Sumut seluas  $\pm$  64 Ha (enam puluh empat) atau setidaknya tidaknya seluas  $\pm$  58 Ha (lima puluh delapan) hektar dengan status Kawasan Hutan dengan fungsi Kawasan Hutan Produksi ;
- k. Bahwa sepengetahuan terdakwa pada saat awal kegiatan yang dimulai pada bulan November 2014 kondisi lahan sebelum terjadinya jual beli lahan dan ganti rugi lahan seluas  $\pm$  64 Ha (enam puluh empat hektar) dan kondisinya

saat sekarang ini dapat dijelaskan satu persatu diantaranya : Kondisi lahan seluas  $\pm$  36 Ha (tiga puluh enam hektar ) sebelum terjadinya jual beli lahan dari saudara M. Ariyandri, SE als dr. Andre kepada saudara an. Herman Als Aliang dan kondisinya saat sekarang ini adalah dalam kondisi ditanami tanaman kelapa sawit sebanyak 280 batang dengan usia sudah mencapai 3 (tiga) tahun tinggal perawatan hingga saat sekarang dan telah dalam keadaan dibuka dan siap tanam dan saat sekarang ini telah ditanami tanaman kelapa sawit sebanyak 975 batang bibit yang terdakwa beli dari PT. Rispa dengan usia sudah mencapai 14 (empat belas) bulan tinggal perawatan hingga saat sekarang, sedangkan Kondisi lahan seluas 28 Ha (dua puluh delapan hektar) sebelum terjadinya jual beli lahan dari saudara Argo Setiyono dan isterinya Ny. Eva Ariyanti, DRH kepada saudara Herman Als Aliang adalah dalam kondisi masih ditumbuhi tanaman mangrove dan dibatasi dengan paluh-paluh yang saat sekarang ini telah dibuka dan disatukan menjadi satu hamparan dengan lahan areal yang berasar dari dr. Andre, namun belum ditanami tanaman kelapa sawit ;

1. Bahwa untuk mengetahui lahan yang telah dianggap dikuasai dan dianggap telah menjadi hak milik dari Herman Als Aliang dkk telah dikelola adalah seluas  $\pm$  38 Ha (tiga puluh delapan hektar) adalah dari pengukuran yang terdakwa lakukan dengan mempergunakan meter ukur yang panjangnya 100 M / 330 ft baik terhadap lahan yang telah ditumbuhi kelapa sawit

maupun lahan yang telah dibuka namun belum dilakukan penanaman kelapa sawit setelah dilakukan pembukaan lahan dan pembuatan benteng yang mempergunakan Excavator beko, selanjutnya diketahui luas lahan yang belum dikelola atau belum dibuka adalah seluas  $\pm 32$  Ha (tiga puluh dua hektar) dari surat jual beli dan ganti rugi, namun dalam hal ini belum diketahui secara pasti keluasaan sebenarnya oleh karena belum dilakukan pengukuran ;

- m. Bahwa terdakwa mengaku tidak ada mengajukan permohonan pengecekan dan pengukuran dan pengambilan titik koordinat untuk mengetahui status kawasan hutan kepada instansi yang berwenang yakni Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Langkat, akan tetapi terdakwa justru menyampaikan kepada saudara Herman Als Aliang, dalam hal pengurusan izin tersebut terdakwa telah mengajukan permohonan untuk mengetahui status kawasan areal tersebut ;
- n. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk dilakukan pengukuran atas lahan seluas  $\pm 58$  Ha yang terletak di Dusun paluh Cingam, Desa Pasar Rawa, Kec. Gebang, Kab. Langkat, Prov. Sumut yang telah diganti rugi oleh Herman Als Aliang guna untuk mendapatkan alas hak diatas tanah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang agraria kepada badan pertanahan Kab. Langkat, karena rencana permohonan

pengukuran akan diajukan terdakwa kepada Badan Pertanahan jika telah selesai dilakukan penanaman kelapa sawit ;

- o. Bahwa dilokasi telah ada sawit dengan usia kurang lebih 2 tahun yang telah ditanam oleh pihak penjual sebelumnya ;
- p. Bahwa setelah ada masalah baru terdakwa mengecek ke Dishutbun dan hasilnya lokasi masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas ;
- q. Bahwa Hermanto Wong Als Herman Als Aliang juga berkeinginan memiliki lahan seluas  $\pm$  64 Ha (enam puluh empat) hektar atau setidaknya seluas  $\pm$  58 Ha (lima puluh delapan) hektar yang telah dibuka dan telah dijadikan lahan perkebunan yang terletak di Paluh Cingam Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab. Langkat Prov. Sumut disebabkan berdasarkan hasil pengecekan dan informasi dari terdakwa Aswin Syahfitri Als Aswin bahwa lahan tersebut tidak ada masalah serta bukan tanah negara yang dalam hal ini terdakwa Aswin Syahfitri Als Aswin selaku Pengawas lapangan dipercaya untuk melakukan pengurusan ganti nlgi hingga sampai kepengolahan sampai kepada pengurusan perizinan yang diperlukan untuk usaha perkebunan kelapa sawit tersebut.

Bahwa di persidangan juga terdakwa Aswin Syahfitri Als Aswin secara tegas menerangkan dan menyadari bahwa terdakwa bertugas **berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 10 Agustus 2014** bertindak sebagai pengelola bertanggung jawab atas pengelolaan lahan dari Herman Als Aliang untuk melakukan

kegiatan pembukaan lahan atas Hutan Mangrove untuk dijadikan menjadi lahan kebun sawit yang terletak di Paluh Cingam Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab. Langkat Prov. Sumut seluas± 64 Ha (enam puluh empat) atau setidaknya tidaknya seluas ± 58 Ha (lima puluh delapan) hektar dengan status Kawasan Hutan dengan fungsi Kawasan Hutan Produksi dan bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan lahan termasuk pengurusan perolehan perizinan dari instansi lainnya dan bertanggung jawab atas permasalahan yang timbul dikemudian hari atas kegiatan pengelolaan lahan dan kegiatan pembukaan lahan keperluan kebun kelapa sawit yang telah dibeli oleh Herman Als Aliang yang terletak di Dusun Paluh Cingam, Desa Pasar Rawa, Kec. Gebang, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara ;

Bahwa namun berdasarkan keterangan saksi Arzinal Lubis, SP selaku Kabid Rehabilitasi Lahan, Pengendalian dan Perlindungan Hutan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Langkat bahwa sesuai dengan data peritintart yang ada di Kantor Dishutbun Kab. Langkat, tidak ada izin pinjam pakai kawasan hutan sebagai perseorangan An. Aliang Alias Herman Atau An. Aswin Syafitri ataupun Badan Hukum lain untuk melakukan kegiatan pembukaan lahan Mangrove yang terletak di Dusun Paluh Cingam Desa Pasar Rawa, Kec. Gebang Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara untuk penanaman Kelapa Sawit ;

Sesuai keterangan saksi : H.M Yusuf, SE bahwa Dokumen yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan dengan luasan lebih dari 3.000 Ha (tiga ribu hektar) adalah Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Hal tersebut diatur

didalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis rencana usaha dan/ atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup akan tetapi jika kegiatan usaha perkebunan dengan luas kurang dari 3.000 Ha (tiga ribu hektar) adalah Dokumen UKL - UPL hal tersebut diatur didalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang berbunyi “Jenis rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang ;

- a. memiliki skala/ besaran lebih kecil daripada yang tercantum dalam Lampiran I; dan/ atau
- b. tidak tercantum dalam Lampiran I tetapi mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup ;
- c. dapat ditetapkan menjadi jenis rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal di luar Lampiran I

Bahwa Kegiatan pembukaan lahan mangrove yang dijadikan menjadi lahan perkebunan Kelapa Sawit seluas  $\pm 64$  Ha (enam puluh empat) atau setidaknya seluas  $\pm 58$  Ha (lima puluh delapan) hektar yang dilakukan terdakwa Aswin yang terjadi di Dusun Paluh Cingam Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara tersebut tidak memiliki Izin Lingkungan dan tidak memiliki dokumen pengelolaan lingkungan berupa UKL / UPL dan AMDAL karena terdakwa Aswin maupun orang lain baik perorangan atau badan hukum **sejauh ini belum**

**pernah** mengajukan permohonan penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan berupa UKL/ UPL dan AMDAL dan penerbitan Izin Lingkungan untuk kegiatan usaha pembukaan lahan mangrove yang dijadikan menjadi lahan perkebunan Kelapa sawit di Dusun Paluh Cingam Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.

Bahwa sebagaimana diuraikan pada fakta hukum diatas, dimana lahan dengan status kawasan hutan dengan fungsi **Hutan Produksi** yang dijadikan menjadi lahan perkebunan Kelapa Sawit seluas  $\pm$  64 Ha (enam puluh empat) hektar atau setidaknya seluas  $\pm$  58 Ha (lima puluh delapan) hektar yang dilakukan terdakwa ASWIN yang terletak di Dusun Paluh Cingam Desa Pasar Rawa, Kec. Gebang, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara, dalam hal ini Menteri Kehutanan tidak pernah menerbitkan izin untuk perkebunan kelapa Sawit atau izin lain. Karena yang berhak untuk mengeluarkan izin di dalam kawasan hutan adalah Menteri Kehutanan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Bahwa disamping itu sesuai dengan data perizinan yang ada di Kantor Dishutbun Kab. Langkat, belum ada mengajukan permohonan izin pinjam pakai kawasan untuk perkebunan kelapa sawit baik oleh perorangan atau badan hukum serta Dokumen yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan dengan luasan lebih dari 3.000 Ha (tiga ribuhektar) adalah Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Hal tersebut diatur didalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis rencana usaha dan/ atau kegiatan yang wajib

memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup akan tetapi jika kegiatan usaha perkebunan dengan luas kurang dari 3.000 Ha (tiga ribu hektar) adalah Dokumen UKL - UPL hal tersebut diatur didalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sejauh ini belum pernah dikeluarkan oleh instansi terkait dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan terkait penerbitkan izin untuk perkebunan kelapa Sawit atau dalam kawasan hutan sesuai dengan amanat Undang - Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Bahwa disamping itu pula terdakwa telah mengetahui tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan usaha pembukaan lahan mangrove yang dijadikan menjadi lahan perkebunan Kelapa Sawit di Dusun Paluh Cingam Desa Pasar Rawa, Kec. Gebang, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara yang dilakukan terdakwa dan terdakwa menyatakan menyesal dan mengaku bersalah hal ini harus dimaknai bahwa perbuatan terdakwa Aswin Syahfitri Als Aswin dengan Perseorangan telah **Dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri didalam kawasan Hutan** tersebut telah disadarinya sebagai perbuatan salah karena, tanpa hak dan atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan : Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana Dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri didalam kawasan**

**Hutanmaka dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur kedua dari Dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi ;**

Bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, tidak ditemukan fakta yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai penghapus pidana pada diri dan perbuatan terdakwa, karena Terdakwa sebagai subjek hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara yuridis, maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kadar kesalahannya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a Undang - Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Bahwa dalam putusan perkara in casu Majelis selain menjatuhkan pidana badan juga akan menerapkan pidana denda, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Bahwa dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang berpendapat pada pokoknya menyatakan terdakwa Aswin Syahfitri Als Aswin tidak terbukti bersalah, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak dapat membuktikan bahwa; terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tindak pidana berupa kegiatan pembukaan lahan atas Hutan Mangrove untuk dijadikan menjadi lahan kebun sawit yang terletak di Paluh Cingam Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab. Langkat Prov. Sumut seluas  $\pm$  64 Ha (enam puluh empat) hektar atau setidak

tidaknya seluas  $\pm 58$  Ha (lima puluhdelapan) hektar dengan status Kawasan Hutan dengan fungsi Kawasan Hutan Produksi **Akan tetapi sebaliknya** di persidangan justru terdakwa secara tegas menerangkan dan menyadari bahwa terdakwa bertugas **berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 10 Agustus 2014** bertindak sebagai pengelola bertanggung jawab atas pengelolaan lahan dari Herman Als Aliang untuk melakukan kegiatan pembukaan lahan atas Hutan Mangrove untuk dijadikan menjadi lahan kebun sawit yang terletak di Paluh Cingam Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab. Langkat Prov. Sumut seluas  $\pm 64$  Ha (enam puluh empat) hektar atau setidak tidaknya seluas  $\pm 58$  Ha (lima puluh delapan) hektar dengan status Kawasan Hutan dengan fungsi Kawasan Hutan Produksi dan bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan lahan termasuk pengurusan perizinan dari instansi lainnya dan bertanggung jawab atas permasalahan yang timbul dikemudian hari atas kegiatan pengelolaan lahan dan kegiatan pembukaan lahan keperluan kebun kelapa sawit yang telah dibeli oleh Herman Als Aliang yang terletak di Dusun Paluh Cingam, Desa Pasar Rawa, Kec. Gebang, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara sekalipun tanpa ada izin dari Menteri Kehutanan, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya tidak beralasan dan dikesampingkan ;

Bahwa selanjutnya terkait mengenai barang bukti menurut Pasal 46 ayat 2 KUHAP, maka terhadap barang bukti yang diajukan dimuka persidangan Hakim dapat menentukan sikapnya apakah barang bukti tersebut akan dinyatakan dirampas

untuk Negara, ataukah dirampas untuk dimusnahkan, ataukah rnungkin untuk dikembalikan kepada pihak atau orang yang secara tegas disebutkan dalam amar putusan hakim ;

Bahwa suatu barang bukti dapat dinyatakan dirampas untuk Negara adalah apabila barang bukti tersebut merupakan perolehan dari suatu perbuatan kejahatan yang dalam ilmu hukum pidana disebut sebagai “*corpora delicti*”, sedang barang bukti dapat dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan adalah apabila barang bukti tersebut berfungsi sebagai alat yang dengan sengaja telah dipakai untuk melaksanakan suatu perbuatan kejahatan yang dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan sebutan “*instrumenta delicti*” ;

Apabila barang bukti dalam perkara pidana tidak termasuk sebagai *corpora delicti* maupun *instrumenta delicti* maka statusnya mungkin akan dikembalikan kepada pihak atau mereka yang berhak ataupun mungkin akan tetap dalam berkas perkaranya;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 unit alat ekskavator yang terdiri dari 1 (satu) Unit Excavator Beko Merek Hitachi warna Orange; dan 1 (satu) Unit Excavator Beko Merek Komatshu warna Kuning; serta 1 (satu) Unit Excavator Beko Merek Cat warna Kuning; akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa alat berat berupa 3 (tiga) unit ekskavator tersebut digunakan terdakwa untuk pembukaan lahan atas Hutan Mangrove untuk dijadikan menjadi lahan kebun sawit yang terletak di Dusun Paluh Cingam Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab.

Langkat Prov. Sumut seluas  $\pm$  64 Ha (enam puluh empat) hektar atau setidaknya seluas  $\pm$  58 Ha (lima puluh delapan) hektar dengan status Kawasan Hutan dengan fungsi Kawasan Hutan Produksi adalah berasal dari sewa menyewa kepada Sudirman Desky Dirman sebagaipemilik berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa tanggal 1 Februari 2015, JENDA KITA TARIGAN berdasarkan kwitansi tertanggal 15 Maret 2015 pembayaran sewa dengan harga Rp. 170.000,-/jam, serta TANHAK SUI als ABIN berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa secara lisan ataupun dengan kwitansi tanda terima uang sewa masing-masing selaku Pemilik ekskavator tersebut ;

Bahwa dengan demikian Pemilik alat berat tersebut bukan mendapatkan keuntungan dari pembukaan lahan atas Hutan Mangrove untuk dijadikan menjadi lahan kebun sawit yang terletak di Paluh Cingam Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab. Langkat Prov. Sumut seluas  $\pm$  64 Ha (enam puluh empat) hektar atau setidaknya seluas  $\pm$  58 Ha (lima puluh delapan) hektar dengan status Kawasan Hutan dengan fungsi Kawasan Hutan Produksi, akan tetapi dari hasil menyewakan alat berat tersebut yang dalam hal ini Para Pemilik tidak tahu akan digunakan untuk apa alat berat tersebut di sewa oleh terdakwa;

Berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka karena barang bukti berupa 3 unit alat ekskavator yang terdiri dari 1 (satu) Unit Excavator Beko Merek Hitachi warna Orange; dan 1 (satu) Unit Excavator Beko Merek Komatshu warna Kuning; serta 1 (satu) Unit Excavator Beko Merek Cat warna Kuning; tidak termasuk sebagai

corpora delicti maupun instrumenta delicti, maka statusnya akan dikembalikan kepada yang berhak, sedangkan :

- a. 1 (satu) lembar kertas millimeter blok yang berisikan tulisan gambar suatu peta lahan yang dituliskan oleh saudara Aswin Syahfitri;
- b. Asli surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 10 Agustus 2014 yang dibuat oleh pihak I atas nama Hermanto Wong dengan Pihak Ke II atas nama Aswin Syahfitri;
- c. Foto copy yang di legalisir Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi atas kepemilikan lahan seluas  $\pm$  64 Ha (enam puluh empat ) hektar yang terletak di Paluh Cingam / Paluh Baru, Desa Pasar Rawa, Kec. Gebang, Kab. Langkat, Prov. Sumut yang dibuat dihadapan notaris Wenny Adytia Kurniawan, SH, SPN diantaranya:
  - d. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 14 tanggal 28 Agustus 2014.
  - e. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 15 tanggal 28 Agustus 2014.
  - f. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 16 tanggal 28 Agustus 2014.
  - g. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 17 tanggal 28 Agustus 2014
  - h. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 18 tanggal 28 Agustus 2014
  - i. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 19 tanggal 28 Agustus 2014
  - j. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 20 tanggal 28 Agustus 2014
  - k. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 21 tanggal 28 Agustus 2014
  - l. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 22 tanggal 28 Agustus 2014

- m. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 23 tanggal 28 Agustus 2014
- n. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 24 tanggal 28 Agustus 2014
- o. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 25 tanggal 29 Agustus 2014
- p. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 26 tanggal 29 Agustus 2014
- q. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 27 tanggal 29 Agustus 2014
- r. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 28 tanggal 29 Agustus 2014
- s. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 29 tanggal 29 Agustus 2014
- t. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 30 tanggal 29 Agustus 2014
- u. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 31 tanggal 29 Agustus 2014
- v. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 01 tanggal 10 Januari 2015
- w. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 02 tanggal 10 Januari 2015
- x. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 03 tanggal 10 Januari 2015
- y. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 04 tanggal 10 Januari 2015
- z. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 05 tanggal 10 Januari 2015
- aa. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 06 tanggal 10 Januari 2015
- bb. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 07 tanggal 10 Januari 2015
- cc. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 08 tanggal 10 Januari 2015
- dd. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 09 tanggal 10 Januari 2015
- ee. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 15 tanggal 10 Januari 2015
- ff. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 18 tanggal 10 Januari 2015
- gg. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 19 tanggal 10 Januari 2015

hh. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 20 tanggal 10 Januari 2015

ii. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 21 tanggal 10 Januari 2015, masing-masing terlampir dalam berkas perkara.

Bahwa selanjutnya barang bukti berupa Lokasi pembukaan lahan kebun kelapa sawit seluas  $\pm$  64 Ha (enam puluh empat hektar) yang terletak didalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang terletak di Dusun Paluh Baru / Paluh Cingam, Desa Pasar Rawa, Kec. Gebang, Kab. Langkat, Prov. Sumut sebagaimana dalam surat Akta pelepasan hak dengan ganti rugi yang dimiliki oleh Hermanto Wong Als Herman Als Aliang ; karena barang bukti tersebut merupakan perolehan dari suatu perbuatan kejahatan (corpora delicti) maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan barang bukti berupa:

1 (satu) unit Meteran warna hijau merek Krisbow KW01-659 100M/ 330 ft;

2 (dua) jerigen minyak kosong warna biru tua dan hijau tua bekas minyak solar;

1 (satu) unit perahu sampan yang terbuat dari kayu;

1 (satu) bilah parang besi bergagangkan plastik warna merah jambu;

Karena barang bukti tersebut berfungsi sebagai alat yang dengan sengaja telah dipakai untuk melaksanakan perbuatan kejahatan (instrumenta delicti), maka beralasan untuk dirampas untuk dimusnahkan.

Bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Adapun sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

**Keadaan Memberatkan:**

Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerusakan hutan mangrove, khususnya dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi.

**Keadaan Yang Meringankan :**

- 1) Terdakwa sopan dipersidangan.
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum
- 3) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan. ;

Bahwa pidana yang akan diterapkan dalam perkara in casu selain berdasarkan keadaan memberatkan dan meringankan tersebut di atas, juga dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang ;

Mengingat, Pasal 92 ayat (1) huruf a Undang - Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan KUHAP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku.

## F. Putusan Hakim

Amar putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim dalam putusan ini adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aswin Syahfitri Als Aswin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin Menteri di dalam kawasan hutan”**, sebagaimana yang didakwakan dalam **Dakwaan alternatif ketiga**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aswin Syahfitri Als Aswin oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) Unit Excavator Beko Merek Hitachi warna Orange;
  - 2) 1 (satu) Unit Excavator Beko Merek Komatshu warna Kuning;
  - 3) 1 (satu) Unit Excavator Beko Merek Cat warna Kuning;

*Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak.*

  - 1) 1 (satu) unit Meteran warna hijau merek Krisbrow KW01-659 100M/ 330 ft;

- 2) 2 (dua) jerigen minyak kosong warna biru tua dan hijau tua bekas minyak solar;
- 3) 1 (satu) unit perahu sampan yang terbuat dari kayu;
- 4) 1 (satu) bilah parang besi bergagangkan plastik warna merah jambu;

*Dirampas untuk dimusnahkan ;*

Lokasi pembukaan lahan dan lahan kebun kelapa sawit seluas  $\pm$  64 Ha (enam puluh empat hektar) yang terletak didalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang terletak di Dusun Paluh Baru/ Paluh Cingam, Desa Pasar Rawa, Kec. Gebang, Kab. Langkat, Prov. Sumut sebagaimana dalam surat Akta pelepasan hak dengan ganti rugi yang dimiliki oleh Hermanto Wong Als Herman Als Aliang;

*Dirampas untuk negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;*

- 1) 1 (satu) lembar kertas millimeter blok yang berisikan tulisan gambar suatu peta lahan yang dituliskan oleh saudara ASWIN SYAHFITRI;
- 2) Asli surat Perjanjian Kerja sama tertanggal 10 Agustus 2014 yang dibuat oleh pihak I atas nama HERMANTO WONG dengan pihak Ke II atas nama ASWIN SYAHFITRI;
- 3) Foto copy yang di legalisir Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi atas kepemilikan lahan seluas  $\pm$  64 Ha (enam puluh empat ) hektar yang terletak di Paluh Cingam / Paluh Baru, Desa Pasar Rawa, Kec. Gebang, Kab.

Langkat, Prov. Sumut yang dibuat dihadapan notaris WENNY ADYTIA KURNIAWAN, SH, SPN diantaranya:

- 4) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 14 tanggal 28 Agustus 2014.
- 5) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 15 tanggal 28 Agustus 2014.
- 6) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 16 tanggal 28 Agustus 2014.
- 7) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 17 tanggal 28 Agustus 2014
- 8) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 18 tanggal 28 Agustus 2014
- 9) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 19 tanggal 28 Agustus 2014
- 10) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 20 tanggal 28 Agustus 2014
- 11) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 21 tanggal 28 Agustus 2014
- 12) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 22 tanggal 28 Agustus 2014
- 13) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 23 tanggal 28 Agustus 2014
- 14) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 24 tanggal 28 Agustus 2014
- 15) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 25 tanggal 29 Agustus 2014
- 16) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 26 tanggal 29 Agustus 2014
- 17) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 27 tanggal 29 Agustus 2014
- 18) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 28 tanggal 29 Agustus 2014
- 19) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 29 tanggal 29 Agustus 2014

- 20) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 30 tanggal 29 Agustus 2014
- 21) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 31 tanggal 29 Agustus 2014
- 22) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 01 tanggal 10 Januari 2015
- 23) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 02 tanggal 10 Januari 2015
- 24) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 03 tanggal 10 Januari 2015
- 25) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 04 tanggal 10 Januari 2015
- 26) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 05 tanggal 10 Januari 2015
- 27) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 06 tanggal 10 Januari 2015
- 28) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 07 tanggal 10 Januari 2015
- 29) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 08 tanggal 10 Januari 2015
- 30) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 09 tanggal 10 Januari 2015
- 31) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 15 tanggal 10 Januari 2015
- 32) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 18 tanggal 10 Januari 2015
- 33) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 19 tanggal 10 Januari 2015
- 34) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 20 tanggal 10 Januari 2015
- 35) Akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 21 tanggal 10 Januari 2015;

*Masing-masing terlampir dalam berkas perkara;*

- 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

## G. Analisis Hukum

Putusan yang menyatakan terdakwa Aswin Syahfitri Als Aswin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin Menteri di dalam kawasan hutan”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif ketiga. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aswin Syahfitri Als Aswin oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan adalah kurang tepat.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana dalam perkara ini yaitu dengan pidanapaling rendah yakni 3 (tiga) tahun, menurut analisis penulis bahwasanya putusan tersebut terlalu ringan, mengingat perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin Menteri di dalam kawasan hutan” mengingat areal hutan yang telah dikuasai dan dikelola oleh terdakwa adalah seluas ±58 Ha (lima puluh delapan) hektar yang telah di buka dan telah dijadikan lahan perkebunan yang terletak di Paluh Cingam Desa Pasar RawaKec. Gebang Kab. Langkat Prov Sumut, merupakan areal yang sangat besar. Maka kurang tepat apabila terdakwa hanya dijatuhi hukuman dengan pidana penjara diatas 3 (tiga) tahun, mengingat kerusakan hutan yang ditimbulkan sangat besar.

Apabila putusan tersebut diatas dianalisis dengan teori pemidanaan yaitu pada teori deterrence yang menerangkan bahwatujuan yang kedua dari pemidanaan adalah “*Deterrence*”. Terminology “*Deterrence*” menurut Zimring dan Hawkins, digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, dimana ancaman pemidanaan tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan namun “*The Next Deterrence Effects*” dari ancaman secara khusus kepada seseorang ini dapat juga menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan. Maka seharusnya dalam penaggulangan tindak pidana perambahan kawasan hutan Majelis Hakim dalam putusannya harus menjatuhkan hukuman pidana jangan dengan pidana paling rendah apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga putusan tersebut dapat dijadikan contoh dalam penegakan hukum dalam tindak pidana kehutanan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief, Nawawi, Barda, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Ediwarman, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana, Medan
- Hamzah, Andi, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Hubberman, dkk, 1992, *Analisis Data Kualitatif : Buku Tentang Sumber Data-Data Baru*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Lawrence, M. Friedman, *America Law An Introduction*, 1984, Sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta.
- Land Hari, 1987, *Modern Jurisprodensi (Kuala Lumpur International Law Book Service)*.
- Manan, Abdul, 2006, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mertokusumo Sudikno dan Pittlo, A, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi, 1996, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Mulyadi, Mahmud, 2008, *Criminal Policy*, Pustaka Bangsa Press, Medan
- Murhaini, Suriansyah, 2012, *Hukum Kehutanan : Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di bidang kehutanan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Nawawi, Barda, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Poernomo, Bambang, 1994, *Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta

- Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salman, Otje, 2010, *Filsafat Hukum Perkembangan dan Dinamika Masalah*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Shidarta, 2009, *Moralitas Profesi Hukum-Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1993, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soeprapto, Maria Farida Indrawati, 1998, *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Winarta, Frans Hendra, 2009, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, PT. Gramedia, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pemerintah Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan